


**Usulan Penelitian Tesis**

**MEMPERBANDINGKAN PELAKSANAAN HAK  
NARAPIDANA TENTANG REMISI DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN MILITER CIMAH  
DAN NARAPIDANA SIPIL  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEDANG BOGOR  
DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Diajukan guna memperoleh gelar Magister Hukum  
Dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Pada Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia**




**OLEH:**

**Nama : Teguh Pribady  
NPM : 0806426124**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2010**

**MEMPERBANDINGKAN PELAKSANAAN HAK  
NARAPIDANA TENTANG REMISI DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN MILITER CIMAH  
DAN NARAPIDANA SIPIL  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEDANG BOGOR  
DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Diajukan guna memperoleh gelar Magister Hukum  
Dalam Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana Pada Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia**



**OLEH:**

**Nama : Teguh Pribady  
NPM : 0806426124**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PASCASARJANA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Diajukan Oleh:

Nama : Vidya Prahassacitta  
NPM : 0806426206  
Konsentrasi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PIHAK TERAFILIASI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
STUDI KASUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Januari 2010

Pembimbing,

Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PASCASARJANA**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Vidya Prahassacitta  
NPM : 0806426206  
Konsentrasi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.), pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 6 Januari 2010.

**Dewan Penguji**

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

(Ketua Sidang / Penguji)

-----

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

(Pembimbing / Penguji)

-----

Dr. Rudy Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H.

(Penguji)

-----

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vidya Prahassacitta

NPM : 0806426206

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pihak Terafiliasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”

beserta instrument/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 6 Januari 2009

Yang membuat pernyataan

(Vidya Prahassacitta)



*When the first time I had entered faculty of law University of Indonesia and chose criminal law as my major, a friend of mine asked why you chose criminal law as your major. At that time I could not answer that question, but now if you ask me the same question I'm going to said that I chose criminal law as my major because by learning criminal law I would able to know my grandfather deeply. In the in this journey would ever have completed without support from a wise old man who passed away a week before I defended this thesis. He always praise and believes that one day I could be a great lawyer like my grandfather.*

*Thus this thesis I dedicated to both of my grandfathers,  
Oemar Seno Adji and Soeparta Karta Admadja.  
And also love for both of my grandmothers.*

## ACKNOWLEDGEMENT

First, I would like to thank to Allah Swt, my God who always guides me with His grace and proteces me. This journey won't be sweet and beutiful with Your bless





**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PASCASARJANA**

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Diajukan Oleh:

Nama : Vidya Prahassacitta  
NPM : 0806426206  
Konsentrasi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PIHAK TERAFILIASI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI  
STUDI KASUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 Januari 2010

Pembimbing,

Ketua Program Pascasarjana  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PASCASARJANA**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Teguh Pribady

NPM : 0806426124

Konsentrasi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Judul : MEMPERBANDINGKAN PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA  
TENTANG REMISI DI MASMIL CIMAH DAN NARAPIDANA  
SIPIIL DI LEMBAGA PEMASYARAKTAN PALEDANG BOGOR  
DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.), pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 6 Januari 2011.

**Dewan Penguji**

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

(Ketua Sidang / Penguji)

-----

Topo Santoso, S.H., M.H., PhD.

(Pembimbing / Penguji)

-----

Dr. Surastini Fitriasih S.H., M.H.

(Penguji)

-----

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Pribady

NPM : 0806426124

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“MEMPERBANDINGKAN PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA TENTANG REMISI DI MASMIL CIMAH DAN NARAPIDANA SIPIL DI LP PALEDANG BOGOR DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA”

beserta instrument/disain/perangkat (jika ada). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Januari 2011

Yang membuat pernyataan

(Teguh Pribady)



*When the first time I had entered faculty of law University of Indonesia and chose criminal law as my major, a friend of mine asked why you chose criminal law as your major. At that time I could not answer that question, but now if you ask me the same question I'm going to said that I chose criminal law as my major because by learning criminal law I would able to know my grandfather deeply. In the in this journey would ever have completed without support from a wise old man who passed away a week before I defended this thesis. He always praise and believes that one day I could be a great lawyer like my grandfather.*

*Thus this thesis I dedicated to both of my grandfathers,  
Oemar Seno Adji and Soeparta Karta Admadja.  
And also love for both of my grandmothers.*

## ACKNOWLEDGEMENT

First, I would like to thank to Allah Swt, my God who always guides me with His grace and proteces me. This journey won't be sweet and beutiful with Your bless



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga Tesis ini dapat penulis selesaikan dengan judul **“Memperbandingkan Pelaksanaan Hak Narapidana Tentang Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi dan Narapidana Sipil Di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana”**

Disadari bahwa keberhasilan penulisan tesis ini bukanlah melulu atas kekuatan diri penulis sendiri melainkan atas bantuan, dukungan dan bimbingan dari semua pihak telah ikut berpartisipasi dalam memberikan kontribusi terhadap penulisan tesis ini. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis mengucapkan kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini baik dari segi materi maupun dari segi moril. Pertama-tama penulis mengucapkan terima kasih kepada para anggota tim penguji sebagai berikut: Bapak Prof. H. (1) Mardjono Reksodiputro, SH. MA. (Ketua Peminatan Hukum dan Sistem peradilan Pidana dan sebagai ketua tim penguji ), (2) Bpk Topo Santoso, SH., MH., PhD. Selaku Pembimbing dan tim penguji, (3) Ibu..... sebagai tim penguji. Terima kasih dan penghargaan kami ucapkan kepada Dirjen Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor serta Kapusmasmil Jakarta dan Kamasmil Cimahi yang telah banyak memberikan waktu dan pengarahan dalam rangka pembuatan Tesis ini. Terima kasih kami sampaikan kepada keluarga tercinta Furi Andayani, SE (istri) dan anak-anakku (Raihan Teguh Pratama, Thoriq Rian Pribady, Zhaqi Tri Pribady) yang telah banyak memberikan pengertian dan perhatian selama saya menyelesaikan studi dan menulis tesis ini.


Ucapan terimakasih yang sedalam dalamnya juga penulis haturkan kepada para dosen S2 Universitas Indonesia sebagai berikut: (1) Ibu Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., MA, (2) Ibu Dr Jufrina Rizal, S.H., MA, (3) Bpk. Prpf. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., (4) Bpk Yoni Agus Setyono, S.H., M.H., (5) Dr. Rudy Satrio M., S.H., M.H., (6) Prof. Dr. Sutan Remy Syahdeini, S.H., (7) Bpk. Dr. Dendy Sugondo, MA. (8) Ibu Sri Mamudji, S.H., MLL. (9) Bpk. Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H., (10) Prof. Dr Lily Rasjidi, S. Sos, S.H., LL.M., (11) Bpk. Sutan Remy Sjahdeni, SH. (12) Ibu Dr. Surastini Fitriasih S.H., MH serta seluruh Staf Sekretariat Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia karena atas

bantuan dan dukungan mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bergerak di Lembaga Pemasyarakatan khususnya tentang remisi,

Jakarta, Agustus 2010

Teguh Pribady



## ABSTRAK

Pemberian remisi kepada narapidana baik narapidana sipil maupun militer merupakan perintah dari undang-undang sebagai rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sipil dan Lembaga Pemasyarakatan Militer dihubungkan dengan Sistem Peradilan Pidana. Adapun sifat penelitian adalah yuridis normatif. Bahan kepustakaan dan studi dokumen dijadikan sebagai bahan utama sementara data lapangan melalui wawancara akan dijadikan sebagai data pendukung atau pelengkap. Data yang terkumpul dipilah dan dianalisis secara yuridis dan terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara sistematis dengan metode deduktif dan induktif. Pelaksanaan pemberian remisi untuk narapidana sipil melibatkan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Sedangkan untuk narapidana militer pemberian remisi melibatkan Unit Pelaksana Teknis Lembaga pemasyaraktan Militer setempat untuk diteruskan kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM setempat setelah mendapat persetujuan dari Pusat Pemasyarakatan Militer (PUSMASMIL) yang juga melibatkan Hakim Pengawas dan Pengamat. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi adalah belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional suatu pelaksanaan pemberian remisi khususnya narapidana militer, disamping adanya tindakan indisipliner dari narapidana, sehingga diupayakan untuk melaksanakan semaksimal mungkin peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasional suatu peraturan pemberian remisi khususnya yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa pemberian hak remisi di LP klas IIA Paledang Bogor sudah baik kendati ditemukan pula sejumlah hal yang menjadi kelemahan yang bisa mendorong tidak tercapainya dalam pelaksanaan pemberian remisi. Dari penelitian lapangan

Masmil Cimahi dalam pelaksanaan pemberian remisi terdapat hambatan yang dihadapi dalam pemberian remisi yaitu belum adanya peraturan secara khusus dan tegas sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjuang atau dasar bagi ketentuan hak-hak narapidana militer perihal pelaksanaan remisi.



## ABSTRACT

*The administration of remission to prisoners civil or military is order of the law as a stimulation so that prisoners are ready to receive the counseling to change the behavior according to goal of community system. The research is done to know the administration of remission to prisoners civil an related with the goal of community system. The nature of this research in normative juridic. The materials of library and study of documents and completing data. The data gathered will be interpreted systematic logically. The result shows that implementation of remission administration is a right of prisoners and also as stimulation so that prisoners are ready to receive the counseling to change the behavior according to the goal of Community System. The Implementation of remission for civil prisoners involves Unit of Technique Implementor of Community, Regional of fice of law Departement and Human Right to be continued to Directorate General of Community, also involver the controlling Judge and observer. For the implementation of remisson for military prisoners involves Unit of Technique Implementor of Community to be continued to Direcorate General of Commonity after release from General Community Millitary (PUSMASMIL), also involves the controlling Judge and observer. The problem found in adminitration of remission is there is not yet the facility of statutes regulation and rule of implemetation as law umbrella to be supporting of base for operational the remission juridical and structural foundation as supporting of base for operational requirement especially for the implementation of millitary remission administration, beside there is indisciplinary action of prisoner, so that it is attempted to implement as maximum as possible the statutes and operational implementation rule of remission administration especially found in the law of Community. From the field research is found that remission administration in LP Klas IIA Paledang Bogor is right, but there is few problem that can be reach for implementation of remission administration. From the field research in military prisoners Community (Masmil Cimahi) the implementation of remission that there is found problem of remission administration. The problem found in adminitration of remission is there is not yet the facility of statutes regulation and rule of implemetation as law umbrella to be supporting of base for operational the remission juridical and structural foundation as supporting of base for operational requirement especially for the implementation of millitary remission administration*

## DAFTAR SINGKATAN



BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
RUTAN	: Rumah Tahanan
BABINKUMM	: Badan Pembinaan Hukum
KABABINKUM	: Kepala Badan Pembinaan Hukum
MASMIL	: Pemasyarakatan Militer
KAMASMIL	: Kepala Pemasyarakatan Militer
TPP	: Tim Pengamat Pemasyarakatan
DIRJEN	: Direktorat Jenderal
SESDIS	: Sekretaris Dinas
KAKANWIL	: Kepala Kantor Wilayah
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
WASMAT	: Pengawasan dan Pengamat
RI	: Republik Indonesia
SH	: Sarjana Hukum
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
No	: Nomor
Napi	: Narapidana
AKIP	: Akademi Ilmu Pemasyarakatan
Odmil	: Oditur Militer
Skep	: Surat Keputusan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK .....	

### DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Perumusan Masalah .....	6
	C. Tujuan Penelitian .....	6
	D. Manfaat penelitian .....	7
	E. Kerangka Teori .....	7
	F. Metode Penelitian .....	12
	G. Sistematika Penelitian .....	16
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
	A. Pidana, Pemidanaan dan Tindakan .....	17
	B. Tujuan Pemidanaan .....	24
	C. Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana .....	40
	D. Sejarah Perkembangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia .....	48
	E. Hak Narapidana Sipil dan Militer Dalam Peradilan Pidana .....	57
<b>BAB III.</b>	<b>PENGATURAN TENTANG REMISI .....</b>	<b>63</b>
	A. Pengertian Remisi .....	63
	B. Dasar Hukum Pemberian Remisi dan Syarat-Syarat Mendapatkan Remisi .....	65
	C. Akibat Hukum Pemberian Remisi .....	73
	D. Pengaturan Remisi di Lingkungan Militer .....	77

<b>BAB IV.</b>	<b>PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LP SIPIL PALEDANG BOGOR DAN MASMILCIMAH</b> .....	<b>84</b>
A.	Keadaan Umum LP Klas IIA Paledang Bogor .....	84
B.	Keadaan Umum Masmil Cimahi .....	91
C.	Pelaksanaan Pemberian Remisi di LP Paledang Bogor dan Masmil Cimahi .....	93
D.	Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....	99
E.	Faktor-faktor Yang Menghambat Pemberian Remisi ..	119
1.	Faktor Yuridis .....	119
2.	Faktor Kelembagaan .....	120
3.	Faktor Sarana dan Prasarana .....	120
4.	Faktor Dari Perilaku Narapidana .....	120
5.	Faktor Budaya/Kultural .....	121
F.	Upaya Terhadap Kendala Dalam Pemberian Remisi ...	122
1.	Faktor Yuridis .....	122
2.	Faktor Kelembagaan .....	123
3.	Faktor Sarana dan Prasarana .....	123
4.	Faktor Dari Perilaku Narapidana .....	123
5.	Faktor Budaya/Kultural .....	123
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>125</b>
A.	Kesimpulan .....	125
B.	Saran .....	127

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.<sup>1</sup>

Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: kepolisian-kejaksaan-pengadilan-dan pemasyarakatan.<sup>2</sup>

Efektivitas sistem peradilan pidana, secara umum antara lain diukur melalui indikator-indikator: tingkat pengungkapan perkara oleh polisi (*clearance rate*), tingkat keberhasilan jaksa dalam membuktikan dakwaan (*conviction rate*), kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*), tingkat penggunaan alternatif pidana kemerdekaan (*rate of alternative sanction*), menonjol atau tidaknya disparitas (*disparity of sentencing performance*) dan tingkat residivisme (*rate of recall to prison*).<sup>3</sup>

Selanjutnya, apakah akan dilihat sebagai metode pembinaan para pelaku (*treatment of offenders method*) ataukah akan dilihat sebagai sistem, maka apabila hendak disempurnakan, maka sistem pemasyarakatan harus memperhatikan dimensi-dimensi masukan (*input dimension*), baik yang merupakan dimensi masukan awal (*raw input*) maupun dimensi masukan yang berasal dari lingkungan strategis, baik nasional maupun global (*environmental input*). Atas dasar interaksi positif antar

---

<sup>1</sup> Norval Morris, sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan karangan Buku Kedua*, cet.I, 2007, (Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hal. 140

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan II, 2004 (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro), hal. 120

dimensi ini baru dapat ditentukan secara akurat baik subyek, obyek maupun metode yang akan didayagunakan dalam proses pemasyarakatan terpidana.<sup>4</sup>

Dengan uraian di atas menjadi jelas bahwa sistem pemasyarakatan dalam kerangka peradilan pidana baik sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dapat dilihat tidak hanya sebagai system fisik (*physical system*) akan tetapi juga sebagai sistem abstrak (*abstract system*) yang sarat dengan nilai-nilai (*value loaded*).<sup>5</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana material, hukum pidana formal maupun pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kapastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat material, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.<sup>6</sup>

Bertitik tolak dari pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan, maka penggunaan pidana penjara sebagai reaksi masyarakat atas kejahatan menjadi alternatif penjeratan. Dikatakan demikian, karena disamping mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan menjadi pilihan utama pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga dapatlah dikatakan, bahwa pidana penjara di dalam Pasal 10 KUHP merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pasal 10 KUHP yang hingga sekarang ini masih berlaku di Indonesia, oleh Dr.Sahardjo disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, dengan merumuskan tujuannya ialah pemasyarakatan. Hal itu berarti orang-orang yang dijatuhi pidana penjara “dimasyarakatkan” melalui rehabilitasi dan resosialisasi sebelum kembali ke masyarakat.<sup>7</sup>

Di dalam teori-teori hukum pidana, khususnya mengenai tujuan pemidanaan, usul rancangan/konsep KUHP, dirumuskan tentang tujuan pemidanaan dalam konsep pasal 54 sebagai berikut.:

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 4

<sup>7</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pemasyarakatan Narapidana*, Cet. Pertama, 2008 ( Jakarta: CV Indhill Co), hal. 26.

- (1) Pidana bertujuan untuk :
- Ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - Ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
  - Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  - Ke-4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu adalah *Reformation*, *Restrain*, dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>8</sup>

Untuk tujuan ayat (1) ke-1 Rancangan KUHP sesuai dengan *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa secara individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Yang menkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.<sup>9</sup>

Untuk tujuan ayat (1) ke-2 Rancangan KUHP sesuai dengan *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Teori ini banyak mendapat kritikan karena tidak berhasil. Ketidakberhasilannya yaitu banyaknya residivis yang keluar masuk penjara.

<sup>10</sup>

Untuk tujuan ayat (1) ke-3 Rancangan KUHP sesuai dengan *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, edisi Revisi 2008* (Jakarta ; Rineka Cipta, 2008), hlm. 28.

<sup>9</sup> Ibid, hal. 29.

<sup>10</sup> Ibid.

berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari perampok bersenjata dan penodong daripada orang yang melakukan penggelapan.<sup>11</sup>

Untuk tujuan ayat (1) ke-4 Rancangan KUHP sesuai dengan *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Charta bagi penjahat.<sup>12</sup>

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut badan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment*) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173, tidak boleh ada pembatasan atau pelanggaran terhadap setiap hak-hak asasi manusia dari orang-orang yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.<sup>13</sup>

Tak seorangpun yang berada di bawah bentuk penahanan atau pemenjaraan apapun dapat dijadikan sasaran penganiayaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Seorang yang ditahan harus berhak memperoleh bantuan seorang penasihat hukum.

Seorang yang ditahan atau dipenjara berhak dikunjungi oleh dan melakukan surat-menyurat, terutama dengan para anggota keluarganya, dan diberi kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar.

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya dilengkapi Peraturan dan Prinsip Penahanan dan Pemenjaraan PBB*, (Jakarta: Harvarindo, 2000), hal. v.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Secara filosofis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya mengubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Salah satu hak narapidana dan merupakan sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah hak narapidana tentang remisi.

Berikut ini akan diuraikan beberapa alasan dan latar belakang mengapa topik ini diambil menjadi suatu topik tesis. Alasan yang pertama mengingat hakikat, eksistensi dan perbedaan-perbedaan yang terdapat antara lembaga pemasyarakatan militer dan sipil, maka terdapat kemungkinan pula timbulnya perbedaan tentang hak dan pelaksanaan pemberian remisi narapidana militer dan narapidana sipil di lembaga pemasyarakatan. Alasan yang kedua adalah dengan diketahui perbedaan tersebut setidak-tidaknya dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga dapat dijadikan bahan masukan khususnya di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, berdasarkan pokok-pokok pemikiran di atas, diajukan penelitian ini dengan judul “Memperbandingkan Pelaksanaan Hak Narapidana Tentang Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi dan Narapidana Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana”

## **B. Perumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas maka saya ingin mempelajari perbedaan dan persamaan pelaksanaan hak narapidana tentang remisi di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi dan Narapidana Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor. Sistem pemberian remisi antara lembaga

pemasyarakatan militer dan lembaga pemasyarakatan sipil sedikit banyak akan ada perbedaan. Perbedaan tersebut akan menghasilkan (output) yang berbeda. Dari pernyataan tersebut beberapa pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan hak narapidana sipil dan militer dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana perbandingan antara hak remisi bagi narapidana sipil dan militer ?
3. Bagaimana pelaksanaan hak remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi dan Lembaga Pemasyarakatan Sipil Paedang Bogor ?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menghimpun keterangan mengenai pelaksanaan hak narapidana tentang remisi narapidana militer dan narapidana sipil di lembaga pemasyarakatan.
2. Meneliti ada tidaknya perbedaan pelaksanaan hak tentang remisi narapidana militer dan narapidana sipil di lembaga pemasyarakatan militer dan sipil serta pengaruhnya terhadap sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
3. Mengetahui pengaruh perbedaan pelaksanaan hak narapidana tentang remisi narapidana militer dan narapidana sipil di lembaga pemasyarakatan terhadap keberhasilan sistem peradilan pidana.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah studi hukum mengenai sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan militer dan lembaga pemasyarakatan sipil serta pengembangan teori-teori di bidang tersebut. Disamping itu, data yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan perbandingan dengan penelitian-penelitian sejenis mengenai sistem pembinaan di kedua lembaga pemasyarakatan tersebut.

#### 2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, terutama penegak hukum sebagai subsistem peradilan pidana. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi pembuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narapidana militer dan sipil dalam penyempurnaan kebijakan pembinaan narapidana di kedua lembaga pemasyarakatan tersebut.

#### E. **Kerangka Teori**

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya.<sup>14</sup> Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana. Gambaran di atas adalah memang tugas utama dari sistem ini, tetapi tidak merupakan keseluruhan tugas sistem. Masih merupakan bagian tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Dengan demikian cakupan tugas sistem peradilan pidana adalah:<sup>15</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi (badan-badan) yang kita kenal dengan nama: kepolisian – kejaksaan – pengadilan – dan pemasyarakatan.


Sistem peradilan pidana yang merupakan perhatian kita dapat digambarkan seperti di bawah ini. Dari skema 2 dapat terlihat bahwa proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro Loc. Cit., hal. 140.

<sup>15</sup> Ibid.

pemasyarakatan sebagai sub-sub sistem. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali pula ke masyarakat, baik sebagai warga yang taat pada hukum (non residivis), maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali perbuatannya (residivis). Proses terpadu dari peradilan pidana ini mewajibkan pendekatan sistemik dalam riset- riset. Oleh karena itu kerjasama dan koordinasi antara pusat-pusat riset dari sub-sistem maupun di luar sub-sistem sangat penting.<sup>16</sup>


Skema 1: *Lapisan-lapisan dalam sistem peradilan pidana.*



(Sumber : Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku keempat*, penerbit Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengembangan Hukum, tahun 2007 hal. 99)

<sup>16</sup> J.W. La Patra, *Analyzing the Criminal justice System*, Lexington Books, hal.46 sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro dalam bukunya *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana* hal. 98.

Skema 2: Bagan aliran sistem peradilan pidana



Sumber : Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karanagan Buku keempat*, penerbit Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengembangan Hukum, tahun 2007 hal. 99)

Proses penegakan hukum tidak selamanya bersifat rasional. Sejarah telah mengungkapkan bahwa seringkali proses ini diwarnai oleh emosi dari mereka yang terlibat dalam proses ini. Keadaan ini dapat dimengerti, karena sering sekali pelanggaran hukum (kejahatan) yang terjadi telah mengganggu atau merusak nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sebagai sendi-sendi dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak berarti bahwa si pelanggar harus dianggap selalu secara bebas telah melakukan pilihannya melakukan tindakan pidana tersebut. Sering sekali pelaku kejahatan tidak mempunyai alternatif lain ataupun memang didesak oleh keadaan atau struktur sosial yang ada untuk melakukan perbuatannya. Apapun alasan terjadinya suatu kejahatan tertentu ataupun sebab adanya peningkatan kriminalitas pada suatu waktu tertentu, reaksi masyarakat (termasuk dari aparat penegak hukum) sering terlihat pula dapat bersifat tidak rasional. Diharapkan pula bahwa dengan

pengungkapan fakta baru ataupun evaluasi fakta lama, yang dilakukan melalui riset, dapatlah dijamin sikap yang lebih rasional dalam proses sistem peradilan pidana ini.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa:

*Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.*

Menilik tujuan yang hendak dicapai maka pemenuhan hak dasar para narapidana menjadi suatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan pada asas-asas pemasyarakatan. Asas-asas pemasyarakatan yang dimaksud adalah:<sup>18</sup>

- a. *Pengayoman*. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b. *Persamaan perlakuan dan pelayanan*. Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c. *Pendidikan dan Pembimbingan*. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. *Penghormatan harkat dan martabat manusia*. Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang

<sup>17</sup> Mardjono Reksodiputro, Loc. Cit., hal. 100.

<sup>18</sup> Topo Santoso dan Hasril Hertanto, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*, (Jakarta: Kemitraan, 2007), hal. 3-4.

yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

- e. *Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.* Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, oleh raga, atau rekreasi.
- f. *Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.* Yang dimaksud dengan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dalam rangka pemahaman terhadap hakikat dan fungsi manusia maka dalam penyelenggaraan sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang terdiri dari lembaga pemasyarakatan sipil dan lembaga pemasyarakatan militer maka akan terdapat perbedaan tentang pelaksanaan syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Meskipun demikian, perbedaan tersebut (dalam hal ini terhadap narapidana militer dan narapidana sipil), sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan lembaga pemasyarakatan dalam memproses keluaran (*output*) ke masyarakat dan keberhasilan penegakan hukum yang diselenggarakan melalui sistem peradilan pidana. Hal itu dapat timbul berkaitan dengan konsep lembaga pemasyarakatan sebagai suatu organisasi yang rasional dan tidak bersifat subyektif yang melakukan proses pembinaan terhadap narapidana untuk menjadi masyarakat yang baik.

## F. Metodologi Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”; namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Dengan teori diartikan sebagai suatu sistem yang berisikan proposisi-proposisi yang telah diuji kebenarannya. Apabila berpedoman pada teori, maka seorang ilmuwan akan dapat menjelaskan, aneka macam gejala sosial yang dihadapinya walaupun hal ini tidak selalu berarti adanya pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan, dan memberikan taraf pemahaman tertentu. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>20</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Dalam meneliti hal-hal yang bersifat teoritis: asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum baik yang menyangkut pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian yang ditujukan kepada penerapan peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam praktek, baik yang menyangkut pelaksanaan sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*).

### 2. Daerah Penelitian

Penelitian ini mengambil daerah atau lokasi penelitian di Cimahi untuk Lembaga Pemasyarakatan militer dan Paledang Bogor untuk Lembaga Pemasyarakatan sipilnya.

5. <sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 2008 (Jakarta : UI-Press 2008), hal.

<sup>20</sup> Ibid. hal. 6.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>21</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a). Bahan Hukum Primer, antara lain:

- 1). Norma atau kaedah dasar.
- 2). Peraturan dasar.
- 3). Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Pemasarakatan dan peraturan pemberian remisi antara lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, Keputusan Menteri Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990.

b). Bahan Hukum Sekunder

Untuk menghimpun data sekunder, maka dibutuhkan bahan berupa buku yang berkaitan dengan Sistem Pemasarakatan dan Pembinaan, karya ilmiah dan hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat ahli yang dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara dengan instansi terkait.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar

---

<sup>21</sup> Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983) hal. 12.

bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan dilakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan obyek penelitian. Nara Sumber tersebut adalah :

- a). Kepala Lembaga Pemasarakatan Paledang Bogor U.p Kasubsi Registrasi dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Militer Cimahi U.p. Kaurnismin.
- b). Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasarakatan Paledang Bogor dan Masmil Cimahi
- c). Kepala Subsidi Humas Direktorat Dirjen Pemasarakatan Depkum Ham dan Pusmasmil Jakarta.

#### 5. Pengolahan dan penyajian

Setelah pekerjaan pengumpulan data di lapangan telah selesai, maka peneliti harus meneliti kembali informasi yang telah diterima. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti.<sup>23</sup>

#### 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pada tahap awal dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Data-data tersebut dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan. Data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan untuk mendapat gambaran yang utuh, menyeluruh dan tepat masalah-masalah yang akan dijawab

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1998). Hal.195, sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta Rajawali Press, 1990), hal. 41

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit. Hal. 264.

### G. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan disajikan dalam penelitian tesis ini dibagi dalam lima bab. Bab pertama sebagaimana telah diuraikan dimuka berisikan tentang Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua membahas tentang Pidana, Pemidanaan dan Tindakan, Tujuan Pemidanaan, Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Sejarah Perkembangan Sistem Pemasarakatan di Indonesia, Hak Narapidana sipil dan Militer Dalam Peradilan Pidana.

Bab tiga membahas pengaturan tentang remisi yang terdiri dari Pengertian remisi, Dasar Hukum Pemberian remisi dan Syarat—Syarat Mendapatkan Remisi, Akibat hukum Pemberian Remisi, dan Pengaturan Remisi di Lingkungan Militer.

Bab empat membahas tentang Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Di LP Sipil Paledang Bogor Dan Masmil Cimahi yang terdiri dari Keadaan Umum LP Klas IIA Paledang Bogor, Keadaan Umum Masmil Cimahi, Pelaksanaan Pemberian Remisi di LP Paledang Bogor dan Masmil Cimahi, Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasarakatan Dikaitkan Dengan Tujuan Sistem Peradilan Pidana, Faktor-faktor Yang Menghambat Pemberian Remisi dan Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pemberian Remisi.

Selanjutnya bab lima sebagai penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### HAK-HAK NARAPIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

#### A. Pidana, Pemidanaan dan Tindakan

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besaar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).<sup>24</sup>

Tujuan hukum pidana tidak melulu dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan.<sup>25</sup>

Sebelum dibahas mengenai pemidanaan yang terdapat di dalam perundang-undangan pidana, maka perlu dibahas terlebih dahulu hakikat dari pidana itu sendiri. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>26</sup> Sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>27</sup> Ted Honderich menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana. Sir Rupert Cross menganggap bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Selanjutnya secara lebih lengkap dikemukakan oleh H.L.A. Hart, bahwa pidana harus :

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, Loc. Cit, hal.27.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 3, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 2.

<sup>27</sup> Ibid.

2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.<sup>28</sup>

Alf Ross menyatakan, bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

1. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan; dan
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.<sup>29</sup>

Dari beberapa pengertian dan ruang lingkup “punishment” tersebut dapat disimpulkan, bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (yang berwenang);
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>30</sup>

Masalah pemidanaan merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri (Maurach). Padahal syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan penjatuhan pidana, maka masalah pemidanaan dan pidana merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Bagian yang terpenting suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah stelsel pidananya. Stelsel pidana yang terdapat di dalam KUHP tersebut dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Stelsel pidana tersebut memuat aturan –aturan tentang

---

<sup>28</sup> Ibid, hal. 3

<sup>29</sup> Ibid, hal. 4

<sup>30</sup> Ibid.

jenis pidana-pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga negara masyarakatnya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap praturan perundang-undangan pidana.<sup>31</sup>

Pada Pasal 10 KUHP dirumuskan tentang pidana terdiri sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok;
  1. Pidana mati,
  2. Pidana penjara,
  3. Kurungan,
  4. Denda
- b. Pidana Tambahan;
  1. Pencabutan hak-hak tertentu,
  2. Perampasan barang-barang tertentu,
  3. Pengumuman putusan hakim.

Oleh karena kurang adanya perumusan yang tegas tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta aturan pemberian pidana, maka seringkali pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa kurang membawa hasil sebagaimana mestinya, sehingga tujuan diadakannya pidana sebagai usaha penanggulangan kejahatan kurang efektif dan efisien.

Menurut Alf Ross, pidana mempunyai dua tujuan, satu pihak bertujuan untuk mengenakan penderitaan pada orang yang bersangkutan, tetapi pada pihak lain pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian bukanlah “punishment” manakala suatu tindakan yang bertujuan untuk menderitakan akan tetapi bukan merupakan pernyataan pencelaan. Sebagai contoh pemberian “electric shock” pada binatang dalam suatu penelitian untuk dapat mengamati tingkah lakunya, juga bukan “punishmet” bilamana tindakan yang bentuknya pernyataan pencelaan, misalnya teguran peringatan atau penyingkiran oleh masyarakat. Tidak juga dapat disebut “punishment” jika tindakan tersebut tidak bertujuan untuk menderitakan dan tidak merupakan pernyataan pencelaan, misalnya tindakan dokter gigi yang mencabut gigi pasien atau langkah-langkah yang diambil

---

<sup>31</sup> Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana penjara Di Indonesia*, Cet. Pertama 2006 (PT Refika Aditama 2006), hal. 9.

untuk mendidik atau merawat atau mengobati seseorang untuk membuatnya tidak berbahaya bagi masyarakat.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan pendapat yang dikemukakan Ross, di Indonesia tindakan ini diterapkan di dalam hal-hal tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, disamping pidana yang secara sengaja diterapkan sebagai penderitaan.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang terdapat tindakan berupa :

- a. Pemasukan ke dalam rumah sakit jiwa (Pasal 44).
- b. Penyerahan kepada pemerintah (Pasal 45 jo 46).

Atas dasar hal hal tersebut di atas dimanakah letak perbedaan antara pidana dan tindakan ? Secara tradisional perbedaan itu menurut Sudarto pidana sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. Maka secara dogmatik pidana itu dikenakan kepada orang yang normal jiwanya, orang yang mampu bertanggungjawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan, dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak boleh dipidana. Terhadap orang ini, yang telah melakukan tindak pidana, tersedia tindakan yang dapat dikenakan kepadanya. Sebenarnya dalam perkembangan hukum pidana antara kedua sanksi tersebut ada kekaburan. Misalnya pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, dan dilaksanakan dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana tersebut jelas bukan merupakan pembalasan, bahkan sebaliknya, yaitu untuk mengusahakan agar si terpidana bisa kembali ke masyarakat sebagai orang lebih baik. Jadi pidana penjara dalam hal ini mempunyai sifat sebagai tindakan.

Sebaliknya tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersama-sama kepada seorang terpidana. Sehubungan dengan adanya kekaburan batas antara pidana dan tindakan, maka beberapa negara antara lain Denmark, tidak menggunakan istilah pidana atau tindakan dalam KUHP-nya, melainkan menggunakan sanksi saja.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm 5.

<sup>33</sup> Sudarto, Op. Cit. hal. 10.

Menurut Alf Ross perbedaan antara pidana dan tindakan tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur penderitaan, tetapi harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan.<sup>34</sup>

Menurut L Packer bahwa tingkatan atau derajat ketidak-enakan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara pidana dan tindakan. Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan-perlakuan. Menurutny tujuan utama dari tindakan adalah untuk memberikan keuntungan atau memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar membenaran dari tindakan ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan.<sup>35</sup>

Sedangkan pidana menurut L. Packer, pembenarannya didasarkan pada satu atau dua tujuan sebagai berikut: Pertama, untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (*the prevention of crime or undesired conduct or offending conduct*), kedua untuk mengenakan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar (*the deserved infliction of suffering on evildoers/retribution for perceived wrong doing*).<sup>36</sup>

Jadi untuk adanya pidana perbuatan itu mempunyai peranan yang besar, dan merupakan syarat yang harus ada. Bahwa dalam hal pidana kita memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya. Dalam hal tindakan tidak diperlukan adanya hubungan dengan perbuatan; kita memperlakukan orang itu karena kita berpendapat atau beranggapan bahwa ia akan menjadi lebih baik.

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*); pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan

---

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 5.

<sup>35</sup> Ibid, hal. 6

<sup>36</sup> Ibid, hal. 6

utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflic-toplissing*).<sup>37</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels bahwa pada pengertian yang luas yaitu sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Dengan kata lain proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonnis dijatuhkan) merupakan suatu pidana.<sup>38</sup>

Menurut pendapat Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa batas antara pidana dan tindakan ini secara teoritis sukar ditentukan karena pidana sendiripun dalam banyak hal mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki.<sup>39</sup>

Dalam KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia dalam pengaturan sanksinya menerapkan sistem dua jalur (*double track system*). Sistem demikian tetap dipertahankan dalam pembaharuan hukum pidana nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) Tahun 2008 yang disusun oleh Tim RUU Nasional

Jenis-jenis pidana dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pidana pokok terdiri atas :
  - ke-1 Pidana penjara ;
  - ke-2 Pidana tutupan;
  - ke-3 Pidana pengawasan;
  - ke-4 Pidana denda;
  - ke-5 Pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana.
- (3) Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif
- (4) Pidana tambahan terdiri atas :
  - Ke-1 Pencabutan hak tertentu;
  - Ke-2 Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
  - Ke-3 Pengumuman putusan hakim;
  - Ke-4 pembayaran ganti rugi; dan

---

<sup>37</sup> Ibid, hal.9.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid, hal. 8

Ke-5 Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan jenis-jenis tindakan diatur dalam Pasal 101 Sebagai berikut:

(1) Hakim dalam pelaksanaannya dapat menjatuhkan tindakan kepada mereka yang memenuhi pasal 40 dan Pasal 41 berupa :

Ke-1 Perawatan di Rumah Sakit Jiwa;

Ke-2 Penyerahan kepada pemerintah.

Ke-3 Penyerahan kepada seseorang

(2) Hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan tindakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa :

Ke-1 Pencabutan izin mengemudi;

Ke-2 Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

Ke-3 Perbaikan akibat-akibat tindak pidana;

Ke-3 Perbaikan akibat-akibat tindak pidana;

Ke-4 Latihan kerja;

Ke-5 Rehabilitasi;

Ke-6 Perawatan di dalam suatu lembaga.

## B. Tujuan Pidanaan

Sejak zaman Protagoras (490-421SM) orang selalu mencari dan memperdebatkan tujuan pidana. Protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula Seneca (3 SM- 6 SM), seorang filosof Romawi yang terkenal, telah membuat formulasi yaitu "*Nemo Prudens Punit Quia Peccatum Est, Sed Ne Pecatur*", yang artinya adalah: Tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah.<sup>40</sup>

Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Dwidja priyatno, Loc. Cit, hal, 22

<sup>41</sup> Ibid, hal. 22.

Dari uraian tersebut nampak, bahwa pertentangan mengenai tujuan pemidanaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributive (*retributism*) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (*teological theories*). Disamping itu timbul pula pandangan integrative di dalam tujuan pemidanaan mempunyai tujuan yang prural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.<sup>42</sup>

Pidana yang paling banyak ditentang ialah pidana mati. Dalam komite HAM di Majelis Umum PBB pada hari Kamis tanggal sebelas November tahun 2010 waktu setempat mengadakan voting atas rresolusi yang menyerukan penangguhan (moratorium) tersebut. Hasil voting adalah Sebanyak 36 menolak hukuman mati, 107 mendukung dan 36 negara abstain.<sup>43</sup>

Inggris misalnya, dengan *Homicide Act*, 1957 telah membatasi pidana mati hanya pada pembunuhan berencana yang berat (*capital murders*), yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan pada waktu atau setelah pencurian, pembunuhan berencana dengan senjata api atau bahan peledak; yang dilakukan pada waktu mempertahankan menghindari penahanan yang sah atau untuk lolos dari penahanan; pembunuhan terhadap perwira polisi yang sedang menjalankan kewajiban atau orang lain yang membantu polisi tersebut; pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana terhadap pegawai penjara atau orang lain yang membantu pegawai penjara tersebut.<sup>44</sup>

Begitu pula terhadap usaha untuk membatasi pemenjaraan yang tidak terlalu mendesak, misalnya tentang adanya peraturan di Negeri Belanda yang memberi wewenang kepada hakim untuk hanya menjatuhkan pidana denda saja kepada delik yang diancam pidana penjara atau kurungan di bawah 3 bulan. Perluasan sistem

---

<sup>42</sup> Muladi, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, Loc. Cit, hlm, 23..

<sup>43</sup> [Http:// harian Joglosemar.Com//berita107.dukung moratorium hukuman mati](http://harian Joglosemar.Com//berita107.dukung moratorium hukuman mati).

<sup>44</sup> Andi Hamzah, Loc. Cit, hal. 30.

pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat atau di Inggris, Amerika Serikat, Jepang dan lain-lain negara disebut *probation* dan *parole* makin ditingkatkan.<sup>45</sup>

Hal seperti tersebut dimanifestasikan dalam Rancangan KUHP nasional dengan nama pidana pengawasan. Semua usaha ini bersifat reformasi. Pemenjaraan yang singkat justru banyak segi negatifnya, yaitu penjahat pemula yang kecil-kecilan dapat berguru di penjara kepada penjahat kawakan dan residivis sehingga tujuan pemasyarakatan justru tidak tercapai, bahkan sebaliknya.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan tujuan pidana yang garis besarnya telah disebut di muka, maka muncul teori-teori mengenai hal tersebut.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana.<sup>47</sup>

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theori*).
- 2) Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*).
- 3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Ketiga teori penjatuhan pidana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan ppidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Disamping itu dikatakan pula oleh Johannaes, tujuan utama (*primer*) dari pidana menurut teori absolut “ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>48</sup>

Menurut Immanuel Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesucilaan. Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*”: yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Andi Hamzah, Loc. Cit. hal. 31.

<sup>48</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 3, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 11.

mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.<sup>49</sup>

Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “*negation der negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).<sup>50</sup>

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributive (pembalasan) ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Penganut teori retributive yang murni (*The pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut teori retributive tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:
  - 1) Penganut teori retributive yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
  - 2) Penganut teori retributive yang distributive (*Retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “strict liability”.

Dijelaskan selanjutnya oleh Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah (*the pure retributivist*) yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini dapat disebut golongan “Punishers” (penganut aliran/teori pemidanaan). Sedangkan penganut golongan b 1) dan b 2) di atas, menurut Nigel Walker tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana tetapi mengajukan pprinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Oleh karena itu

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid, hal. 12.

menurut Nigel Walker kedua golongan ini lebih dekat dengan paham “non retributive.”<sup>51</sup>

Menurut Leo Polak yang secara luas membahas masalah pembalasan ini menyatakan bahwa kesamaan antara sesama manusia membawa akibat bahwa kebahagiaan dan penderitaan harus dibagi antar mereka secara rata. Tiap-tiap kejahatan mengganggu usaha pembagian ini. Penderitaan hipotetis (*hypothetisch-leed*) yang dialami oleh tiap penduduk yang menghormati hukum dituangkan menjadi pidana maksimum yang dicantumkan terhadap suatu kejahatan.<sup>52</sup>

Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana pada dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*).<sup>53</sup>

Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhadap hukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (*prevensi special*). Disamping itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan *prevensi general* apapun.<sup>54</sup>

Pompe yang berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tidak ada manfaatnya seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan. CHR. J. Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas (*bovengrens*) dari beratnya pidana. Hanya saja suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan.<sup>55</sup>

Leo Polak yang secara luas membahas masalah pembalasan ini menyatakan bahwa kesamaan antara sesama manusia membawa akibat

---

<sup>51</sup> Ibid, hal. 13.

<sup>52</sup> Ibid, hal. 14.

<sup>53</sup> Ibid, hal. 15.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

bahwa kebahagiaan dan penderitaan harus dibagi antar mereka secara rata. Tiap-tiap kejatan mengganggu usaha pembagian ini.<sup>56</sup>

Penderitaan hipotetis (*hypothetisch-leed*) yang dialami oleh tiap penduduk yang menghormati hukum dituangkan menjadi pidana maksimum yang dicantumkan terhadap suatu kejahatan.

Menurut Polak, keuntungan yang semula diperoleh seorang penjahat harus diobjektifkan. Karena itu teorinya disebut teori yang mengobjektifkan” (*objectiverings theorie*).<sup>57</sup>

Sedangkan John Kaplan membedakan teori retributive (retribution) dalam dua teori yaitu:<sup>58</sup>

- a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, bergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita.” Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutang” (*the criminal pays back*).<sup>59</sup>

## 2. Teori Tujuan/Relatif

Menurut teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia Peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>60</sup>

<sup>56</sup> Ibid, hal 14.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid, hal. 13.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm16.

Seorang filosof Romawi menyatakan dalam ucapannya yang sangat terkenal *“Nemo prudent punit quia peccatum est, sed ne peccetur no reasonable man punishes because ther has been a wrong doing, but order that ther should be no wrong doing* (tidak seorang normalpun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).<sup>61</sup>

Perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori pembalasan dan teori tujuan dikemukakan secara terperinci oleh Karl O. Christiansen sebagai berikut :

a. Pada teori Pembalasan :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Pada teori tujuan :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan(prevention);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila

---

<sup>61</sup> Ibid, 16.

tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>62</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi umum (*general deterrence*) dan prevensi khusus (*special deterrence*). Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan dengan prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>63</sup>

Bentuk tertua dari prevensi umum dipraktekkan sampai revolusi Prancis. Prevensi umum dilakukan dengan menakutkan orang-orang lain dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan.

Menurut Johannes Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian "*general prevention*", yaitu.<sup>64</sup>

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral
- c. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

Jadi dalam pengertian "*general prevention*" menurut J. Andenaes tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (*deterrence effect*) tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*).<sup>65</sup>

Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori "deterrence." Dengan pengertian pencegahan (*deterrence*)

---

<sup>62</sup> Barda Nawai Arief, Op. Cit, hal. 17.

<sup>63</sup> Ibid, hal. 18.

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid.

yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian “general prevention” tidaklah sama dengan “general deterrence”<sup>66</sup>

Keberatan terhadap prevensi umum ini ialah dipergunakannya penderitaan orang lain untuk maksud prevensi umum. Bahkan ada kemungkinan orang yang tidak bersalah dipidana dipergunakan untuk maksud prevensi umum tersebut.<sup>67</sup>

Teori baru diajukan oleh Von Feurbach (1775-1833) dalam bukunya *Lehrbuch des peinliche Rechts* (1801) yang disebut teori paksaan psikologis (*psychologisch Zwang*), ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis. Ancaman itu akan menakut-nakutkan orang untuk melakukan delik. Pelaksanaan pidana menurut teori ini hanya penting untuk menyatakan (merealisasi) ancaman itu.<sup>68</sup>

Muller dalam tulisannya “*De Straf in het Strafrech*”, *Tijdschrift van strafrech*, 44 (1935) yang mengatakan bahwa akibat preventif pidana tidaklah terletak pada eksekusi pidana maupun dalam ancaman, tetapi pada penentuan pidana oleh hakim secara konkret (*de concrete straf plefing door de rechter*). Dalam teori ini delik dipertanggungjawabkan kepada golongan orang tertentu. Ada anasir mendidik dalam teori ini. Menurut Utrech teori Muller ini sesuai dengan masyarakat kolektivistis dan mungkin pada kemudian pada hari hukum pidana Indonesia (mengingat hukum adat) akan lebih kolektif.<sup>69</sup>

### 3. Teori Gabungan

Menurut aliran ini maka tujuan pembedaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif.

Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi dia berpendirian bahwa

<sup>66</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm 18.

<sup>67</sup> Andi Hamzah, Loc. Cit. hal. 34.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid. 35.

pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>70</sup>

Selanjutnya beberapa penulis yang berpandangan mengenai pidana yang mengandung berbagai kombinasi tujuan dan memperhitungkan pembalasan, prevensi umum dan perbaikan diuraikan berikut ini

Richard D. Schartz dan Jerome H. Skolnick menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk :<sup>71</sup>

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

John Kaplan yang mengemukakan adanya empat teori mengenai dasar-dasar pembenaran pidana (yaitu teori Retribution, Deterrene, Incapitation dan Rehabilitation) juga menyatakan dasar-dasar pembenaran pidana lainnya yaitu :<sup>72</sup>

- a. Untuk mnghindari balas dendam (*avoidance of blood teuds*);
- b. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the educational effect*);
- c. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peacekeeping function*).

Menurut Emile Durkheim fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to createe a possobility for releace of emotions that are aroused by the crime*). Fouconet menyatakan penghukuman dalam arti pembalasan dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan diubah oleh adanya kejahatan itu (... *the conviction and the excetion of the sectences is*

---

<sup>70</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal. 19.

<sup>71</sup> Ibid, hal. 20.

<sup>72</sup> Ibid.

*essentially a ceremonial reaffirmation of the societal values that are violated and challenged by the crime).*<sup>73</sup>

Roger Hood mengatakan sasaran pidana selain untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana, juga untuk :<sup>74</sup>

- a. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*);
- b. Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).

Menurut G. Peter Hoefnagels tujuan pidana adalah untuk :<sup>75</sup>

- a. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*).
- b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders an possobility other than offenders toward more less Law conforming behavior*).

R. Rijksen membedakan antara dasar hukum dari pidana dan tujuan pidana. Dasar hukum dari pidana terletak pada pembalasan terhadap kesalahan yakni dalam pembalasan itu terletak pembenaran daripada wewenang pemerintah untuk memidana (*strafbevoegheid van de overheid*). Apakah penguasa juga akan menggunakan wewenang itu tergantung dari tujuan yang dikehendaki. Tujuan-tujuan itu menurut R Rijksen dan Hofnagels adalah penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.

Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada hakikatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :<sup>76</sup>

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

---

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Ibid, hal. 21

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Ibid, hal. 22

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Disamping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>77</sup>

Menanggapi tujuan ppidanaan tersebut Stanley Grupp menyatakana kelayakan suatu teori ppidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.<sup>78</sup>

Dalam konteks itulah maka Muladi mengajukan kombinasi tujuan ppidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis tersebut di atas. Dilandasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan ppidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan social yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan ppidanaan yang harus dipenuhi, deangan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan ppidanaan tersebut adalah : (1) pencegahan ( umum dan khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3) memelihara solidaritas masyarakat, (4) pengimbalan/pengimbangan.<sup>79</sup>

Oleh karena sangat pentingnya suatu tujuan ppidanaan sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana, maka dalam Usul Rancangan KUHP Baru 2008 telah sepakat tujuan ppidanaan adalah :

- (1) Ppidanaan bertujuan

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Dwidja Priyatno, Loc Cit, hal. 27.

<sup>79</sup> Ibid, hal. 29.

- Ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - Ke-2 Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
  - Ke-3 Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
  - Ke-4 Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Pasal 54).
- (2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam Rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan *expiation*).

Perumusan tersebut cukup memadai bilamana ditinjau dari pandangan secara integrative Pancasila, sebab factor-faktor individual dan sosial diperhatikan secara integralistik. Penjelasan Pasal 51 Konsep Rancangan KUHP 2004 menyatakan pidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan Hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan terhadap terduduh dalam kasus tertentu.<sup>80</sup>

Ketentuan dalam pasal ini memuat tujuan ganda yang hendak dicapai melalui pidanaan. Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (bandingkan dengan *social defence*). Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan pandangan Hukum Adat dalam arti “reaksi adat” itu dimaksudkan untuk

---

<sup>80</sup> Ibid.

mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan Hukum Adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan yang keempat bersifat spiritual dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.<sup>81</sup>

Menurut Muladi dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 24 Februari 1990 sehubungan dengan tujuan pemidanaan dalam konsep Rancangan KUHP Nasional menyatakan, bahwa keseluruhan teori pemidanaan, baik yang bersifat pencegahan umum dan pencegahan khusus (*general and special prevention*), pandangan perlindungan masyarakat (*social defence theory*), teori kemanfaatan (*utilitarian theory*), teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori rasialisasi sudah tercakup didalamnya.<sup>82</sup>

Namun ditegaskan oleh Muladi bahwa ada suatu catatan khusus yang harus dipandang tercakup (*implied*) di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut, yaitu :<sup>83</sup>

- a. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan, sekalipun dalam hal ini *vergelde* harus diartikan bukannya membalas dendam (*legalized vengeance revenge or retaliation*) tetapi pengimbangan atau pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku.
- b. Bahwa di dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus mencakup pula tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat. Pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan (*to maintain social cohesion intact*). Pemidanaan merupakan salah satu senjata untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan. Pemidanaan oleh pelaku tindak pidana tidak

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid, hal. 30.

hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan masyarakat bahwa, masyarakat mengurangi hasrat agresif menurut cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif (*collective cleaning of guilt*) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat erat para anggotanya untuk bersama-sama berjuang melawan para pelanggar hukum.

### C. Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana. Gambaran di atas adalah memang tugas utama dari sistem ini, tetapi tidak merupakan keseluruhan tugas sistem. Masih merupakan bagian tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. (Norval Morris, “introduction”, dalam *Criminal Justice in Asia. The Quest For An Integrated Approach*, Unaffei 1982, hlm 5).<sup>84</sup>

Kita mengetahui bahwa keempat instansi (kepolisian-kejaksaan-pengadilan-dan pemasyarakatan) merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif. Kerjasama erat dalam satu sistem oleh keempat instansi ini adalah suatu keharusan dan hal ini tidaklah mudah. Dengan demikian ada tiga kerugian yang dapat terjadi apabila tidak bekerja sebagai sistem, yaitu berkisar pada:<sup>85</sup>

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem); dan

<sup>84</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, cet.2, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hal. 140.

<sup>85</sup> Ibid., hal. 142

3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, bukan saja tanggungjawab kepolisian. Pengadilan dan kejaksaan turut bertanggungjawab melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana terhadap pelaku, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum. Selanjutnya hal ini dapat mendorong para pelaku kejahatan untuk lebih berani melakukan perbuatannya. Pemasyarakatan pun dapat membantu ketidakpercayaan pada hukum ini apabila eks-terpidana gagal berinteraksi kembali pada masyarakat. Keterkaitan keberhasilan masing-masing instansi satu pada yang lainnya, juga berlaku untuk tugas-tugas “menyelesaikan laporan kegiatan” maupun “pembinaan terpidana agar tidak menjadi residivis.” Dampak hasil kerja instansi yang satu pada instansi yang lainnya, karena itu tidak dapat diabaikan. Menteri Kehakiman pernah menyatakan.<sup>86</sup>

“Sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur darai sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.”

Satu tujuan, yang merupakan kebijakan (politik) kriminal (*criminal policy*), yang harus melandasi ketiga macam tugas di atas, memang perlu dirumuskan. Sekaligus kebijakan kriminal itu dapat merupakan pedoman bagi profesionalisasi tenaga-tenaga sistem peradilan pidana (polisi-jaksa-hakim pidana-petugas pemasyarakatan- dan pengacara perkara pidana). Selama masing-masing komponen sistem (unsur sistem) ini, masih merumuskan fungsi dan tugas mereka secara terisolasi (terkotak-kotak) dari komponen lainnya, maka apa yang diharapkan Menteri Kehakiman tentang adanya “satu tujuan yang dihayati bersama”, sukar dicapai.

---

<sup>86</sup> Ibid., hal. 143. Ali Said, “*Addres of the Ministrer of the Republik of Indonesia Before the Unafei Seminar on the prevention Of Crime and Treatment Of Offenders* (Key-note Addres, Jakarta, 13 january 1984).”

Perumusan tujuan ini harus cukup jelas dan dapat dijabarkan dalam perumusan-perumusan operasional.<sup>87</sup>

Kegagalan satu sub sistem (instansi) dalam suatu sistem akan mempunyai dampak yang besar pada sub-sub sistem lainnya, dilihat pada hasil akhir seluruh sistem. Dalam rangka ini kiranya perlu diingat kembali apa yang dikatakan Menteri Kehakiman Ali Said pada tahun 1984 yaitu<sup>88</sup>:

“ Penggunaan kata “sistem” dalam istilah “sistem peradilan pidana” berarti, bahwa kita menyetujui pendekatan sistemik dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti perlunya ada keterpaduan dalam langkah dan gerak masing-masing sub-sistem ke arah tercapainya tujuan bersama.... Konsultasi periodik dan koordinasi bersama adalah cara yang positif untuk mencapai keterpaduan. Konsultasi dan koordinasi ini jangan hanya dilakukan pada tingkat pusat pemerintahan di Jakarta, tetapi harus pula dilaksanakan di daerah-daerah sampai unit kerja terkecil dari setiap unsur sistem.”

Dalam Seminar Bersama Unafei Jepang – Babinkumnas Departemen Kehakiman RI’ (Januari 1984) antara lain telah dicatat, bahwa administrasi peradilan pidana baru selesai (tercapai) apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum. Dalam rangka pemikiran ini pentinglah diperhatikan bahwa:<sup>89</sup>

- i) Efisiensi kepolisian (angka pengungkapan kejahatan yang tinggi yang disertai penyidikan yang adil) merupakan prasyarat untuk administrasi pemasyarakatan yang baik, karena bila ini tidak terlaksana, maka:terpidana akan melihat dirinya sebagai “kambing hitam” yang tidak beruntung dan tidak akan mau mengikuti secara sukarela program pembinaan yang ada dalam lembaga;
- ii) Penggunaan yang berlebihan dalam penahanan sementara akan mengakibatkan lembaga pemasyarakatan menampung penghuni di atas batas kapasitasnya, dan ini sebenarnya dapat diatasi dengan mengurangi masukan (*input*), menambah keluaran (*output*) dan mempersingkat penyidangan perkara;
- iii) Mengurangi beban (penghuni) lembaga pemasyarakatan dapat pula dilakukan melalui seleksi yang ketat terhadap perkara yang memang akan diajukan ke pengadilan dan juga dengan mempergunakan

---

<sup>87</sup> Ibid.

<sup>88</sup> Ibid., hal. 145.

<sup>89</sup> Ibid.

kemungkinan lain daripada pidana penjara (*alternatives to imprisonment*); dan

- iv) Mencegah disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk perkara serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk terhadap lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya.

Unsur lain yang juga patut diperhatikan dalam sistem ini adalah penasihat hukum (pengacara dalam perkara pidana) dan masyarakat sendiri. Adanya konsultasi periodik antara komponen-komponen sistem dengan organisasi penasihat hukum akan banyak membantu mengurangi ketegangan-ketegangan yang terlihat dewasa ini, yang dapat menghalangi terlaksananya proses peradilan pidana yang cepat dan adil. Masyarakatpun harus diperhitungkan dalam pelaksanaan tugas komponen-komponen sistem peradilan pidana ini. Khususnya harus diperhatikan perlunya kepercayaan yang besar dari masyarakat terhadap sistem ini (termasuk terhadap masing-masing komponennya). Tanpa adanya kepercayaan ini, maka akan hilanglah integritas dan wibawa komponen sistem dan akan sukarlah diperoleh partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sistem ini dalam rangka mencapai tujuannya.<sup>90</sup>

La Patra menggambarkan “interface” (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya dalam peringkat (levels) sebagai berikut:

Peringkat (level) 1 : society.

Peringkat (level) 2 : economics, technology, education dan politics.

Peringkat (level) 3 : subsystem of criminal justice system.<sup>91</sup>

Terdapat kemungkinan apa yang dicita-citakan dan ingin dicapai dengan sistem peradilan pidana, justru menghasilkan sebaliknya sebagai tergambar dari pernyataan Hulsman sebagai berikut:

“The criminal justice system, is a system which differs from most other social systems because it produces “unwelfare” on a large scale. Its immediate

---

<sup>90</sup> Ibid, hal. 146

<sup>91</sup> Muladi, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, cet.II 2004,(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang), hal. 2.

output may be: imprisonment, stigmatization, disposeeion and in many countries death an torture.<sup>92</sup>

Banyak conatoh yang dapat dikemukakan untuk dapat menjelaskan hubungan antar peringkat maupun antar sub-sistem dalam suatu masyarakat. Misalnya pengaruh masyarakat (spociety) sangat tampak dalam persoalan “stigmatization” yang seringkali manggagalkan keberhasilan proses resosialisasi yang telah dilaksanakan oleh lembaga pemsyarakatan.

Mengenai hal itu dikatakan Hoefnagels, bahwa stigmatisasi ini pada dasarnya menghasilkan segala bentuk sanksi, yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi. Karena suatu kejahatan seseorang secara resmi dipidana, sehingga ia kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya hal tersebut menempatkannya di luar lingkungan teman-temannya dan kemudian stigmatisasi menyingkirkannya dari lingkungan orang-orang yang benar. Stigma meningkatkan sanksi dan sanksi negatif tersebut memperkuat stigma.<sup>93</sup>

Pengaruh aspek ekonomi terhadap sistem peradilan pidana banyak sekali. Hal ini antara lain adalah tuntutan untuk meningkatkan kecanggihan aparat penyidik kejahatan-kejahatan ekonomi untuk menghadapi “*economic crime*” yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya. Dalam hal ini pengaruh terhadap aspek pengaturan (*regulatory aspect*) yang menjamin “*legislated enviroment*” dalam sistem peradilan pidana yangat besar. Sebagai contoh adalah semakin menjamurnya hukum ekonomi yang ditunjang oleh sanksi pidana seperti masalah perpajakan, lingkungan hidup, hak cipta, hak paten, dan sebagainya.<sup>94</sup>

Pengaruh politik juga sangat menonjol dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh adalah selalu dipersoalkannya unsur politik dalam Undang-Undang Nomor 11 Pnps 1963, penayangan koruptor yang dikembangkan sebagai pidana tambahan sebagai dampak “*political will*” yang gencar ingin memberantas korupsi, dan sebagainya.

Aspek teknologi mulai dirasakan penting dalam sistem peradilan pidana, setelah terjadinya beberapa kasus “*computer crimes*” dalam sejarah sestem peradilan pidana Indonesia. Begitu pula dalam kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup. Aspek pendidikan dirasakan sangat penting, dengan meningkatnya kuantitas kasus—

---

<sup>92</sup> Ibid., hal. 2.

<sup>93</sup> Ibid., hal 2-3.

<sup>94</sup> Ibid.

kasus malpraktek di kalangan profesi. Akan terkait disini penerapan ajaran sifat melawan materiil dalam penegakan hukum pidana.<sup>95</sup>

Demikian pula apabila kita berbicara tentang kelembagaan yang bersifat kultural. Dalam hal ini harus ada konsistensi terhadap pandangan, sikap dan bahkan falsafah yang mendasari sistem peradilan pidana. Ideologi yang sering disebut sebagai Model ini harus tegas-tegas dinyatakan. Kita tidak mungkin menganut *Crime Control Model* seperti di Amerika Serikat yang oleh Griffiths digambarkan sebagai model yang bertumpu pada *the proposition that the repression of criminal conduct is by for the most important function to be performed by the criminal process*. Model ini merupakan bentuk asli dari Adversary model dengan ciri-ciri: penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan efisiensi, ketertiban umum berada di atas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan.<sup>96</sup>

Penganutan secara membabi buta terhadap *Due Process Model* sebagaimana berkembang di Amerika Serikat juga tidak sepenuhnya menguntungkan, sebab sekalipun model ini diliputi oleh *the concep of the primacy of the individual and the complementari concep of limitation on official power* dan bersifat *anti –authoritarian values*, namun menurut Griffiths tetap berada dalam kerangka *Adversary Model* yang dilandasi oleh *Basic Concept* berupa *the criminal process as a struggle – a stylized – between two contending forces whose interest are implacable hostile: the individual (particularly, the accused individual) and the state*. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Falsafah pancasila, yang melihat pelaku tindak pidana baik sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial.<sup>97</sup>

Kita juga tidak dapat menerima sepenuhnya *Family Model* dari Griffiths, yang saat ini digunakan di negeri Belanda model itu kurang memadai, karena terlalu *offender oriented*, padahal di sisi lain terdapat korban (*the victim crime*) yang memerlukan perhatian serius.<sup>98</sup>

Dikaitkan dengan sejarah hukum pidana kita, kita harus menoleh pula model yang dibangun atas dasar hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*) yang mendasarkan diri pada konsep *equal justice*. Kita juga sulit untuk menerima warisan aliran modern yang bertumpu pada konsep *daderstrafrecht* yang memberi penekanan pada pelaku tindak pidana. Yang kita anut mestinya adalah model yang realistik

---

<sup>95</sup> Ibid., hal. 3.

<sup>96</sup> Ibid., hal 5.

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Ibid.

yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.<sup>99</sup>

Di samping karakteristik-karakteristik di atas, dengan beberapa modifikasi Muladi menyetujui indikator-indikator *Integrated Criminal Justice System* sebagaimana dikemukakan oleh Hiroshi Ishikawa.<sup>100</sup>

Karakteristik yang pertama adalah *clearance rate* yang relatif tinggi. Dalam hal ini terdapat dua variabel yang sangat berpengaruh yakni (1) Police efficiency (well trained, well disciplined and well organized policed force); dan (2) citizens cooperation with law enforcement.

Karakteristik yang kedua adalah *conviction rate* yang relatif juga cukup tinggi. Konsep yang mendasari hal ini adalah apa yang dinamakan *precise justice* yang bertumpu pada *substantial truth*. Konsep ini hanya dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh *uniformly as well as highly trained professionals minute fact-finding justice, similar to precision machine tools*. Dalam hal ini yang penting tidak hanya the degree of proof of substantial truth, tetapi juga the degree of repentance. Nampaknya masalah pendidikan terpadu para penegak hukum dalam hal ini perlu diperhatikan sebab apabila kita sudah bicara dalam konteks sistem, maka tidak hanya setiap individu harus bekerja dengan baik dan penuh inisiatif, tetapi harus tercipta koordinasi satu sama lain secara mangkus dan sangkil (efisien dan efektif). Dalam pendidikan terpadu secara bersama-sama inilah akan tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersifat kooperatif, sekalipun dengan bidang tugas yang berbeda.<sup>101</sup>

Karakteristik yang ketiga adalah *speedy disposition* atau yang sering dinamakan *national policy in favour of criminal justice administration*. Ishikawa menyatakan bahwa “*delay of justice is denied of justice*”<sup>102</sup>.

Karakteristik yang keempat adalah *rehabilitation minded sentencing policy*. Dalam hal ini sesuai dengan konsep *daaddaderstrafrecht* di atas dapat dikemukakan beberapa prinsip, yakni cukup tingginya penerapan sanksi alternatif selain pidana kemerdekaan (pidana bersyarat, denda), disparitas pidana yang tidak benar, perhatian

---

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Ibid., hal 5.

<sup>101</sup> Ibid, hal.6.

<sup>102</sup> Ibid.

yang memadai terhadap korban kejahatan, adanya pedoman dan tujuan pemidanaan yang jelas dan sebagainya.<sup>103</sup>

Karakteristik kelima adalah relatif kecilnya *rate of recall to prison (conviction rate)*. Sebagai contoh di sini dapat dikemukakan bahwa data di Indonesia mengenai hal ini sangat sulit didapat.<sup>104</sup>

#### **D. Sejarah Perkembangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Di Inggris sesudah Abad Pertengahan (kurang lebih tahun 1200-1411) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel (*cell*), dan pidana penjara bentuk kuno di Bridwedel (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut *Act of 1576* dan *Act of 1609* dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan *Act of 1711*. Pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridewell ini dikenal dengan nama *Thriftless Poor* bertempat di bekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah dikeluarkan *Act of 1630* dan *Act of 170* institusi pidana penjara yang narapidananya dibina di *The House Of Correction*.<sup>105</sup>

Kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Batasan arti pidana ini kemudian dikembangkan oleh para ahli (Bambang Purnomo, 1986:40,41)<sup>106</sup>

Kemudian tentang caranya pidana penjara dijalankan terutama menyangkut masalah stelsel dari pidana penjara pertama-tama adalah stelsel sel. Stelsel pertama kali dilakukan di kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania Amerika Sereikat. Karena itulah dinamakan Stelsel Pennsylvania. Sel adalah kamar kecil untuk seorang. Jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pangaruh jahat.<sup>107</sup>

---

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Ibid

<sup>105</sup> Dwidja Priyatno, Loc. Cit, hal. 87.

<sup>106</sup> Bambang Poernomo sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno. Ibid, hal.88.

<sup>107</sup> Ibid.

Yang kedua adalah Auburn Stelsel. Stelsel ini pun pertama kali dijalankan di Auburn (New York), karena itu maka dinamakan Stelsel Auburn. Memang sistem stelsel sel ini menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. Kebanyakan pekerjaan kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel-bengkel yang besar dengan tenaga-tenaga berpuluh-puluh orang bersama-sama. Karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya memperbaiki akhlak terhukum, maka timbullah sistem campuran, yaitu:

- a. Pada waktu malam ditutup sendirian,
- b. Pada waktu siang bekerja bersama-sama.

Pada waktu bekerja mereka dilarang bercakap-cakap mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oleh karenanya maka sistem ini dinamakan pula "*silent system*".<sup>108</sup>

Yang ketiga, stelsel progressif yang timbul pada pertengahan abad ke-19 di Inggris, stelsel ini hampir sama dengan stelsel yang baru dibicarakan di atas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu stelsel yang baru. Salah satu dari pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terhukum, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga terhukum dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Karena itulah maka menurut stelsel ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode dikurung dalam sel selama beberapa bulan. Periode ini disusul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terhukum dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuannya dalam tingkatan-tingkatan itu didapatnya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia bisa sampai dilepas dengan syarat.<sup>109</sup>

Di Inggris orang lalu berusaha untuk menghubungkan jurang antara sel dan bersama-sama dengan mengadakan sistem progressif tersebut. Kalau sebelumnya pidana sel adalah satu-satunya bentuk pelaksanaan daripada penjara, sekarang dia menjadi dasar dari sistem progressif. Urut-urutannya menjadi Sel – bersama-sama – lepas dengan bersyarat. Di dalamnya masih terdapat stelsel kelas, yang terbagi menjadi lima kelas, dan semuanya terikat pada "*Marksystem*".<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, Ibid, hal. 89.

Sistem Elmira, merupakan sistem stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh sistem Irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris. Pada tahun 1876 di kota Elmira, di negara bagian Amerika Serikat New York, didirikan sebuah penjara bagi orang-orang terpidana yang umurnya tidak lebih dari 30 tahun. Penjara ini diberi nama *reformatory*, yaitu tempat untuk memperbaiki orang, menjadikannya kembali menjadi seorang warga masyarakat yang berguna. Sistem penjara di Elmira pada prinsipnya pidana penjara dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. Kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagai akibat diadakannya sistem tersebut, maka kemudian dalam keputusan hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. Lamanya terpidana di dalam penjara sampai kepadanya diberikan “*parole*”, semata-mata tergantung pada tingkah laku si terhukum itu sendiri di dalam penjara. Sistem Elmira tidak hanya dikenal secara luas di Amerika Serikat, akan tetapi juga dikenal di Eropa Barat. Pada tahun 1902 didirikan satu “*reformatory*” di kota Borstao, yaitu suatu kota kecil yang letaknya dekat dengan kota London.<sup>111</sup>

Sistem selanjutnya adalah Sistem Osborn, yang pertama kali ditemukan oleh Thomas Mot Osborne. Sistem ini memperkenalkan sistem “self government” terhadap para napi di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari para narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun di luar penjara.<sup>112</sup>

Menurut Notosoesto sebagai dikutip oleh Dwidja Priyatno, sejarah pertumbuhan kepenjaraan di Indonesia dibagi dalam tiga zaman, yaitu:<sup>113</sup>

1. Zaman Purbakala, Hindu, Islam.

Dalam zaman ini belum ada hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang buat sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya ditahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

2. Zaman Kompeni Belanda,

---

<sup>111</sup> Ibid, hal 90.

<sup>112</sup> Utrecht, 1965:277, sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno, Ibid, hal. 91.

<sup>113</sup> Ibid, 92.

Bangsa Belanda di Batavia pada zaman Kompeni (VOC), rumah tahanan ada tiga macam :

- a. *Bui*, tempatnya dibatas pemerintahan kota,
- b. *Kettingkwatier*, merupakan tempat buat orang-orang perantaraan,
- c. *Vrouwentuchthuis*, adalah tempat menampung orang-orang perempuan bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*).

### 3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

Pada zaman ini terbagi dalam beberapa periode yaitu “

- a. Tahun 1800-1816. Keadaannya tidak berbeda dengan zaman Kompeni, bui merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris/raffles dan memerintahkan supaya di tiap-tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan bui.
- b. Pada tahun 1819. Pada tahun ini pidana penjara dijalankan dengan :
  - 1) Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai.
  - 2) Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.
- d. Tahun 1854-1870. Keadaan penjara dan Kettingkwatier umumnya tidak mencukupi dalam segala-galanya, kurang ruang, penerangan, udara kurang suara, lebih-lebih kettingwarier bagi golongan Indonesia.
- e. Tahun 1870-1905. Berdasarkan Stbl 1871 No. 78 penjara dipisahkan menjadi:
  - 1) Golongan Indonesia dengan golongan Eropa.
  - 2) Perempuan dengan laki-laki.
  - 3) Terpidana berat dengan terpidana ringan.
- f. Tahun 1918-1942. Masa ini mulai berlakunya “reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1917 No. 708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa

untuk beberapa golongan terpenjara. Usaha untuk memperbaiki kepenjaraan di tengah-tengah mendapat gangguan yang tidak kecil, karena timbulnya Perang Dunia I.

Bertitik tolak dari pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan, maka penggunaan pidana penjara sebagai reaksi masyarakat atas kejahatan menjadi alternatif penjaraan. Dikatakan demikian karena disamping mencegah masyarakat agar tidak melakukan kejahatan menjadi pilihan utama pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga dapatlah dikatakan, bahwa pidana penjara di dalam pasal 10 KUHP merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pasal 10 KUHP yang hingga sekarang ini masih berlaku di Indonesia, oleh Dr. Sahardjo disesuaikan dengan masyarakat Indonesia yang berideologi Pancasila, dengan merumuskan tujuannya ialah pemasyarakatan. Hal itu berarti orang-orang yang dijatuhi pidana penjara “dimasyarakatkan” melalui rehabilitasi dan resosialisasi sebelum kembali ke masyarakat.<sup>114</sup>

Pemikiran Sahardjo ini, lalu dijadikan prinsip-prinsip pemasyarakatan sehingga bukan semata-mata sebagai tujuan pidana penjara, tetapi juga menjadi sistem pembinaan narapidana dan metodologi di bidang “*Treatment of Offenders*” yang dalam konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964 dirumuskan sebagai berikut :<sup>115</sup>

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia menuju ketata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal tidak hanya berupa finansial dan material tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, dan ketrampilan sehingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik dan berguna dalam pembangunan negara;

---

<sup>114</sup> Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, cet. I, (Jakarta: Indhil Co,2008), hal. 26.

<sup>115</sup> Ibid

2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan maupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian norma-norma hidup dan kehidupan serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus diadakan pemisahan antara :
  - a) Yang residivis dan yang bukan;
  - b) Macam tindak pidana yang diperbuat;
  - c) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan;
  - d) Dewasa, dewasa muda dan anak-anak;
  - e) Terpidana dan tahanan.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan mengasingkan dari masyarakat. Kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara "cultural". Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat. Sistem pemasyarakatan didasarkan interaktivitas dan "*interdisiplinair approach*" antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam

Pancasila, kepada narapidana harus diberikan pendidikan agama, serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya ditanamkan jiwa gotong royong, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan-kepentingan bersama dan umum.

8. Tiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, petugas kemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaan.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Perlu diperhatikan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan/memberikan pekerjaan dengan upah bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga Pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah-tengah kota tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan. Sebaiknya ada bangunan-bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana-narapidana :
  - a) Yang residivis dan yang bukan;
  - b) Macam tindak pidana yang diperbuat;
  - c) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan;
  - d) Dewasa, dewasa muda dan anak-anak;
  - e) Narapidana dan tahanan.

Untuk keperluan pelaksanaan berbagai fase pembinaan, perlu diadakan fasilitas sebagai berikut :

- a) Gedung sentral untuk menampung narapidana yang baru masuk sebelum dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan pembinaannya;
- b) Gedung sentral untuk menampung mereka yang menjelang lepas sehingga terhadap mereka dapat diadakan program khusus untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan kembali dalam masyarakat yang bebas;
- c) Gedung bagi mereka yang sudah lepas, akan tetapi belum dapat pulang ke kampung halamannya
- d) Gedung dalam rangka lembaga terbuka.

Dari prinsip-prinsip pemasyarakatan ini jelas terlihat, bahwa Sahardjo menginginkan adanya pengintegrasian narapidana, petugas dan masyarakat. Pemasyarakatan tidak hanya sekedar rehabilitasi dan resosialisasi narapidana tetapi harus ada mata rantai pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat pasca menjalani pidana, yaitu penerimaan kembali bekas narapidana setelah di masyarakat.<sup>116</sup>

Oleh Sahardjo hal ini merupakan syarat pemasyarakatan menjadi pembinaan selama menjalani hukuman dipandang tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan diri narapidana, karena itu harus ada kesediaan dan tanggung jawab masyarakat. Adapun pertimbangan lain yang dilihat Sahardjo akan perlunya peran masyarakat disebabkan narapidana telah menjalani pidana dan pembinaan sehingga tidak boleh ada hukuman tambahan dari pihak manapun. Dalam hal ini Sahardjo ingin memberikan pemahaman, bahwa tanggungjawab Lembaga pemasyarakatan tidak boleh dicampur adukkan dengan proses penjatuhan pidana. Oleh karena itu sejauh mana pemasyarakatan itu dapat memenuhi tujuan pidana, dikaji berdasarkan teori utilitarian.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Ibid, hal 28.

<sup>117</sup> Ibid, dikutip dari teori Jeremy Bentam, *Utility and Punishmen, dalam Plilosophical Perspectives on Punishment*, Edited by Gertrude Ezorky, State University of New York Press, Albany, 1972, hal. 57.

### **E. Hak Narapidana Sipil dan Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana telah diatur dalam Standar Minimal Pembinaan Tahanan (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*). Standar ini telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para pelanggar, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) 1 Mei 1977.<sup>118</sup>

Standar Internasional dimaksud di atas telah ada pula dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut, tindakan pertama terhadap seorang tahanan atau Warga Binaan Pemasyarakatan adalah adanya pendaftaran dan pencatatan identitas.<sup>119</sup>

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah disebutkan hak-hak narapidana, yaitu:

#### **1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya**

Hak melaksanakan ibadah berdasarkan agama dan keyakinan para warga binaan pemasyarakatan harus dipenuhi dengan cara menyediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan agama. Selain itu kerjasama pendidikan dan bimbingan agama dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi, badan masyarakat dan perorangan. Kegiatan keagamaan wajib diikuti oleh seluruh warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan keyakinan masing-masing.<sup>120</sup>

#### **2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani**

Setiap Narapidana berhak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Pendidikan budi pekerti, tata krama dan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari diajarkan pada tahap pengenalan lingkungan. Begitupun dengan perawatan jasmani dimana kesempatan untuk olah raga dan rekreasi diberikan seluas-luasnya kepada warga binaan pemasyarakatan

Dalam perawatan jasmani perlengkapan yang harus diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan pada saat masuk ke dalam Lapas meliputi

<sup>118</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pemasyarakatan Beserta Peraturan Pelaksananya*, (Harvarindo, 2000), Hal. 1999.

<sup>119</sup> Topo Santoso dan Hasril Hertanto, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasyarakatan)*, (Jakarta: Kemitraan, 2007), hlm.49.

<sup>120</sup> Pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

pakaian, perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi. Pakaian bagi warga binaan pemasyarakatan pria berupa :

- 1) 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 2) 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 3) 2 (dua) buah celana dalam;
- 4) 1 (satu) lembar kain sarung;
- 5) 1 (satu) pasang sandal jepit;

Bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan meliputi :

- 1) 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 2) 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 3) 1 (satu) stel mukena;
- 4) 2 (dua) buah BH;
- 5) 2 (dua) buah celana dalam;
- 6) 1 (satu) unit pembalut wanita;
- 7) 1 (satu) pasang sandal jepit.<sup>121</sup>

Berdasarkan keterangan yang diperoleh kebutuhan-kebutuhan napi tersebut di atas pembagian jatah ada yang setiap tahun sekali dan ada yang setiap bulan. Untuk pakaian seragam, pakaian kerja, celana dalam, kain sarung, sandal jepit diperolehnya setiap 1 (satu ) tahun sekali. Untuk kebutuhan yang cepat habis setiap napi mendapatkan setiap bulan yaitu seperti pembalut wanita, sabun, pasta gigi.<sup>122</sup>

### **3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran**

Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan berhak mendapatkan pendidikan baik di dalam maupun pendidikan diluar Lapas yang meliputi sekolah negeri, tempat latihan kerja yang dikelola Lapas atau tempat latihan milik pemerintah.

Dalam ketentuan ditambahkan, pelaksanaan pendidikan dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Untuk kurikulum yang diberlakukan di dalam Lapas harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di tingkat pendidikan dasar maupun menengah, dan Warga Binaan

---

<sup>121</sup> Pasal 5, 6, 7 dan 8 penjelasan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2010

Pemasyarakatan pun berhak atas surat tanda tamat belajar apabila telah mengikuti pendidikan dan pengajaran hingga selesai.<sup>123</sup>

#### **4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak**

Standarisasi pelayanan kesehatan dipenuhi dengan cara melibatkan seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja dalam poliklinik beserta dengan fasilitas kesehatan lainnya.<sup>124</sup> Dalam hal penderita memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar Lapas. Mengenai pembiayaan rumah sakit ditanggung oleh negara.

#### **5. Menyampaikan keluhan**

Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib Lapas.

#### **6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang**

Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memperoleh informasi melalui, setidaknya 1 (satu) buah televisi, radio dan media elektronik lain yang disediakan oleh Lapas, yang hanya untuk kepentingan bersama.<sup>125</sup>

#### **7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.**

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi sebagai bentuk imbalan jasa atau pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Upah atau premi yang diperoleh narapidana dititipkan dan dicatat oleh Lapas dengan maksud mengantisipasi yang bersangkutan pindah Lapas. Penghasilan yang diperoleh bisa digunakan untuk keperluan dasar selama di Lapas atau biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.<sup>126</sup>

<sup>123</sup> Ibid, Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 dan penjelasannya.

<sup>124</sup> Ibid, penjelasan Pasal 14 ayat (2) menyatakan maksud “poliklinik beserta fasilitasnya” meliputi perlengkapan kesehatan termasuk di dalamnya perlengkapan kefarmasian, misalnya alat-alat suntik, rontgen, dan obat-obatan. Dan yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan lainnya” antara lain perawat atau bidan.

<sup>125</sup> Ibid, Pasal 27 dan 28.

<sup>126</sup> Ibid Pasal 29 dan penjelasan.

**8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya**

Kunjungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu seperti rohaniwan merupakan hak narapidana.<sup>127</sup> Kunjungan diberikan sepenuhnya oleh Lapas kepada keluarga, penasehat hukum atau pihak lainnya.

**9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)**

Pengurangan masa pidana (remisi) diberikan bagi narapidana yang berkelakuan baik dan membantu kerja-kerja petugas Lapas. Yang dimaksud dengan “berkelakuan baik” adalah menaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.

**10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjung keluarga**

Narapidana berhak mendapatkan asimilasi dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Pembinaan dan pembimbingan terhadap Narapidana yang sedang menjalani asimilasi meliputi pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar Lapas berada di bawah naungan Petugas Lapas sedangkan kegiatan pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lapas Terbuka dibawah tanggungjawab petugas Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) dan atau Balap Pemasarakatan (BAPAS). Kegiatan ini diberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daaerah, kepolisian, pengamat setempat dan hakim pengawas dan pengamat.

**11. Mendapatkan pembebasan bersyarat**

Setiap Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi Narapidana diperlukan surat keterangan dari RT, RW dan Kelurahan serta surat keterangan dari instansi lainnya merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Perlu pula mempunyai keluarga untuk menjamin, tidak sedang mempunyai perkara lain dan tidak sedang melanggar disiplin. Khusus untuk keterangan tidak sedang mempunyai perkara lain, pengurusan dilakukan ke kejaksaan.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Ibid..


<sup>128</sup> Topo Santoso dan Hasril Hertanto, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasarakatan)*, (Jakarta: Kemitraan, 2007), hal.63-64.

**12. Mendapatkan cuti menjelang bebas**

Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana yang diberikan oleh Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS.<sup>129</sup>

**13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Hak-hak lain yang dimaksud dalam hal ini adalah hak politik, hak memilih dan hak keperdataan lain lainnya. Hak politik bagi narapidana adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai aspirasinya.<sup>130</sup>



---

<sup>129</sup> Op Cit, Pasal 49 .

<sup>130</sup> Ibid, Pasal 51.

### BAB III

#### PENGATURAN TENTANG REMISI

##### A. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat punitive, juga memberikan reward sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.<sup>131</sup>

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.<sup>132</sup>

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”<sup>133</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1999 Pasal 1 angka 6 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>134</sup>

Menurut mantan Dirjen Pemasyarakatan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salah satu motivasi bagi napi untuk membina diri agar kelak dapat kembali ke masyarakat melalui reintegrasi yang sehat.<sup>135</sup>

---

<sup>131</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cet. pertama (Bandung Refika Aditama, 2006), hal. 106.

<sup>132</sup> Ibid, hal. 133.

<sup>133</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 pasal 1 tentang *Remisi*

<sup>134</sup> Peraturan Prediden RI No. 32 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (6) *tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

<sup>135</sup> Dwidja Priyatno, Op Cit. Hal 143.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, akan tetapi pemberian remisi agar dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima kesadaran dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS maupun RUTAN akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan dimasa mendatang. Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf, namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari subkultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.<sup>136</sup>

Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustrasi sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan cabang Rumah Tahanan Negara, berupa pelarian, perkelahian dan kerusuhan lainnya.<sup>137</sup>

Oleh karenanya pemberian remisi dimaksud hendaknya dapat dijadikan semangat dan tekad bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama, sehingga upaya warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan warga binaan pemasyarakatan dalam berintegrasi dengan masyarakat tempat dimana warga binaan pemasyarakatan kembali.<sup>138</sup>

Dari beberapa pengertian remisi tersebut di atas, menurut penulis dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian remisi dapat diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi narapidana yang bersangkutan dan narapidana yang lain untuk

---

<sup>136</sup> Menteri Hukum dan Ham, *Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63*, Jakarta, 17 Agustus 2008

<sup>137</sup> Ibid.

<sup>138</sup> Ibid.

berbuat baik dan segera menjalani kehidupan di masyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi narapidana melaksanakan program-program yang ada di lembaga pemasyarakatan supaya dijalankan dengan baik, melaksanakan peraturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan di masyarakat secara normal.

Namun demikian apa yang menjadi tujuan pengertian remisi tersebut di atas dalam kenyataannya tidak semuanya bisa tercapai. Di dalam lembaga pemasyarakatan para narapidana memang berkelakuan baik dengan harapan untuk mendapatkan adanya hak remisi yang dapat diterimanya. Tetapi tidak jarang bekas narapidana setelah mendapatkan remisi kelakuan di dalam masyarakat tidak menjadi lebih baik seperti yang diharapkan (residivis).

#### **B. Dasar Hukum Pemberian Remisi dan Syarat-syarat Mendapatkan Remisi**

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan salah satu sarana hukum yang penting adalah dengan pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana. Dasar hukum pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
5. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999
6. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.04-HN.04.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana
7. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan No. M.10 HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Susulan
9. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PASW.86.OT.03.01 Tahun 2008 Tentang Klasifikasi Kasus-kasus Tertentu Terkait PP 28/2006
10. Surat Edaran No. E.PS.01-03-15 tanggal 26 Mei 2000 tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara

Di dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 14 bahwa narapidana berhak mendapatkan yaitu melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, upah atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Pasal 1 ayat 1 Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi menyebutkan bahwa, “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”<sup>139</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: “setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi”<sup>140</sup>

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, terdapat jenis-jenis/bentuk-bentuk remisi, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi dasawarsa. Kemudian untuk mendapatkan remisi tersebut besarnya remisi dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

<sup>139</sup> Keppres No. 174 tahun 1999 tentang *Remisi*

<sup>140</sup> PP. No. 32 tahun 1999 tentang *Syarat dan tata acara hak warga binaan pemasyarakatan (WBP)*

1. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Besarnya remisi umum adalah:

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas;
- b. Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (bulan);
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
- d. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Syarat mendapatkan remisi umum adalah:

- a. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
  - b. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
  - c. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
  - d. Sudah menjalani lebih dari 6 (enam) bulan.
  - e. Tidak dikenakan hukuman disiplin.
2. Remisi khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden

N0. 174 Tahun 1999, Pasal 3 ayat (2) dinyatakan, bahwa pemberian Remisi Khusus dilaksanakan pada:<sup>141</sup>

- a. Setiap Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam;
- b. Setiap Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen;
- c. Setiap Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.

Besarnya remisi khusus adalah:

- a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih.

Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam angka 1 tersebut di atas; Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1(satu) bulan;
- c. Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas)hari; dan
- d. Pada tahun keenam dan seterusnya remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Syarat mendapatkan remisi khusus adalah sebagai berikut :

- a. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
- b. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup.
- d. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- e. Tidak dikenakan hukuman disiplin.

---

<sup>141</sup> Kep Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M09.HN.02.01 Tahun 1999 *tentang Pelaksanaan Keppres No. 174 tahun 1999.*

3. Remisi Tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a. Berbuat jasa kepada Negara;  
Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan; atau
- b. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Besarnya remisi tambahan adalah :

- a.  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan
- b.  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

Remisi tambahan tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana, yang :

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi;
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas; atau
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Syarat mendapatkan remisi tambahan adalah sebagai berikut :

- a. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas (CMB).
- b. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda.
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sedang menjalani hukuman mati atau seumur hidup
- d. Sudah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- e. Tidak dikenakan hukuman disiplin.

Remisi tambahan bagi narapidana yang menjadi donor organ tubuh dan donor darah, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 Tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, Pasal 2; “Bahwa setiap narapidana yang menjalani pidana sementara baik pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana pengganti denda dapat diusulkan untuk mendapatkan tambahan remisi apabila menjadi donor organ tubuh dan/atau darah”. Pengusulan tambahan remisi tersebut harus disertai tanda bukti/surat keterangan yang sah yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang melaksanakan operasi donor organ tubuh, atau Palang Merah Indonesia yang melaksanakan pengambilan darah. (Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah).

4. Remisi Dasawarsa, diberikan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, tiap sepuluh (10) tahun sekali<sup>142</sup>  
Syarat mendapatkan remisi dasawarsa adalah sebagai berikut :

- a. Dipidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- b. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup
- c. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dalam pelarian

Disamping adanya remisi umum, khusus, tambahan dan remisi dasawarsa tersebut dikenal pula adanya remisi istimewa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01 Tahun 1985 tentang Pemberian remisi Istimewa Pada Catur Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>143</sup>

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Keppres No 174 tahun 1999 yaitu yang berbunyi,

“Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

<sup>142</sup>Ibid, hlm. 140.

<sup>143</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HN.02.01 Taun 1985 tentang Pemberian Remisi Istimewa Pada Catur Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI.

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan”, maka ditetapkan peraturan Menteri Hukum dan Perundang-undangan nomor M.04-HN.04.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana .

Dalam Pasal 1 tentang Remisi Tambahan ditentukan bahwa setiap Narapidana dan Anak pidana yang menjalani pidana sementara, baik pidana sementara maupun pidana kurungan dapat diberikan remisi tambahan apabila yang bersangkutan :<sup>144</sup>

1. Berbuat jasa pada negara. Berbuat jasa pada negara ini harus berdasarkan keputusan pemberian penghargaan dari pemerintah. Yang dimaksudkan dengan berbuat jasa tersebut yaitu :
  - a. Membela negara secara moral, material, dan fisik dari serangan musuh.
  - b. Membela negara secara moral, material, dan fisik dari terhadap pemberontak yang berupaya memecah belah atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan ini meliputi perbuatan yaitu :
  - a. Menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Penemuan inovasi ini harus berdasarkan sertifikat paten atau piagam penghargaan yang diberikan oleh pemerintah.
  - b. Turut serta mengamankan Lembaga Masyarakat atau rutan apabila terjadi keributan atau huru-hara.
  - c. Turut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan bencana alam di lingkungan Lembaga Masyarakat, Rutan atau wilayah sekitarnya.
  - d. Menjadi donor darah atau organ tubuh bagi orang lain. Harus berdasarkan tanda bukti atau surat keterangan yang sah dikeluarkan oleh Palang Merah Indonesia atau Rumah Sakit
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat atau Rutan. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Masyarakat atau Rutan yang

---

<sup>144</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.04-HN.04.01 tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana

dimaksudkan adalah sebagai pemuka kerja. Adapun pengangkatan sebagai pemuka kerja ini ditetapkan oleh Kepala kantor Wilayah yang wilayahnya meliputi lapas yang bersangkutan

Dari apa yang telah diuraikan perihal dasar hukum adanya pemberian remisi baik dari peraturan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka tidak ada satupun peraturan/pasal yang secara eksplisit mengatur tentang remisi bagi narapidana militer. Dalam penyelenggaraan pemberian remisi bagi narapidana sipil maupun militer keduanya yang mengeluarkan tentang persetujuan remisi adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan remisi bagi narapidana militer dapat kita lihat sebatas dalam Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata yaitu surat keputusan Nomor Skep/792/XII/1997, tanggal 31 Desember 1997 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer.

Menurut penulis pemberian remisi perlu adanya pembatasan/larangan bagi residivis. Misalkan apabila sudah pernah masuk dalam lembaga pemasyarakatan maka bila dikemudian hari yang bersangkutan masuk lagi untuk yang kedua dan seterusnya hak remisi tidak diberlakukan (dipertimbangkan). Aturan yang selama ini ada adalah hak remisi hanya dititik beratkan pada penilaian kelakuan baik narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan. Adanya kelemahan itu bisa dimanfaatkan bagi narapidana untuk berkelakuan baik hanya sebatas di dalam lembaga pemasyarakatan saja untuk semata-mata mendapatkan pengurangan hukuman (remisi) supaya cepat bebas, sementara setelah bebas yang bersangkutan tidak berubah perilakunya.

Bagi narapidana kebanyakan hak remisi adalah merupakan hak yang diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga dengan berkurangnya hukuman segera dapat menghirup udara bebas. Namun demikian hak itu juga dapat menimbulkan kecemburuan di kalangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor subyektifitas pihak penilai disamping faktor-faktor lain yang berperan (ekonomi). Sebagai contoh untuk mendapatkan Remisi Tambahan salah satu syaratnya adalah “melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyaraktan.” Untuk syarat ini yang dapat melakukan adalah narapidana yang mempunyai dana yang besar, sedangkan narapidana yang tidak mampu secara ekonomi tidak dapat melaksanakan program Lembaga Pemasyaraktan.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi khususnya remisi tambahan, agar tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan narapidana dan kecurigaan masyarakat perlu adanya optimalisasi lembaga pengawasan mulai dari Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan setempat yang juga melibatkan hakim pengawas dan pengamat yang menitikberatkan pengawasannya pada hak-hak narapidana sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

### C. Akibat Hukum Pemberian Remisi

Akibat-akibat hukum pemberian remisi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999, dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>145</sup>

1. Pengurangan masa pidana yang dijalani narapidana atau Anak Pidana.
2. Pemberian remisi mengakibatkan berkurangnya masa pidana yang masih harus dijalani oleh narapidana.
3. Pengurangan masa pidana yang menyebabkan pembebasan seketika.
4. Pembebasan kepada narapidana yang setelah dikurangi remisi umum maupun remisi tambahan, masa pidana yang harus dijalani ternyata mengakibatkan masa pidananya habis, tepat pada saat pemberian remisi yaitu pada tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan,
5. Masa Pembebasan Bersyarat/Pelepasan bersyarat menjadi lebih singkat. Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidananya selama 2/3, sekurang-kurangnya telah menjalani pidananya selama 9 (sembilan ) bulan. Maka dengan pemberian remisi akan mengurangi masa pidana dari narapidana yang bersangkutan, hal ini akan mengakibatkan masa pembebasan bersyarat menjadi lebih singkat.
6. Akibat hukum lainnya adalah remisi yang di dalamnya mengatur pula ketentuan tentang komutasi atau perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi sementara waktu 15 tahun, dengan syarat antara lain narapidana tersebut telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dan berkelakuan baik (Pasal 9 Keppres No. 174 Tahun 1999).

Adapun pengaturan permohonan remisi bagi narapidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang

---

<sup>145</sup> Dwidjapriyatno, Loc. Cit., Hal. 140.

Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

Dalam Pasal 2 ditentukan bahwa pengajuan permohonan hanya dapat diajukan apabila narapidana telah menjalani paling sedikit 5 (lima) tahun dan selalu berkelakuan baik dihitung sejak tanggal penahanan. Dalam hal masa penahanan terputus, maka perhitungan penetapan berkelakuan baik dihitung sejak tanggal yang terakhir. Apabila narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup dikenakan hukuman disiplin, maka perhitungan penetapan berkelakuan baik dihitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan hukuman disiplin.<sup>146</sup>

Surat permohonan permintaan yang diajukan oleh narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup agar dapat diberi remisi menjalani pidana penjara sementara dibuat oleh narapidana atau pihak lain selaku kuasa narapidana yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tanggal 17 Agustus tahun yang berjalan.<sup>147</sup> Apabila surat permohonan dibuat oleh pihak lain selaku kuasa, maka narapidana yang bersangkutan harus menyatakan persetujuannya dengan membubuhkan tanda tangan atau cap ibu jari kiri pada surat permohonan yang dilakukan dihadapan atau diketahui Kepala Lapas. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah Kepala Lapas menerima surat permohonan tersebut di atas, maka Kepala Lapas segera memerintahkan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Daerah untuk melakukan sidang dalam membahas permohonan beserta data pendukung narapidana yang bersangkutan. Apabila Kepala Lapas setelah menerima saran atau pertimbangan TPP Daerah dan menyetujui permohonan tersebut, maka Kepala Lapas dalam jangka waktu (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan segera meneruskan permohonan disertai dengan data pendukung dan hasil sidang TPP Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.<sup>148</sup> Sebaliknya dalam hal Kepala Lapas berdasarkan saran atau pertimbangan hasil TPP Daerah menolak permohonan, maka Kepala Lapas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya

---

<sup>146</sup> Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara Pasal 3

<sup>147</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (1).

<sup>148</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (1).

permohonan wajib segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan.<sup>149</sup>

Kepala Kantor Wilayah setelah menerima permohonan remisi dapat menyetujui atau menolak usul Kepala Lapas. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah menyetujui usul Kepala Lapas, maka Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima usul segera meneruskan usul kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, lengkap dengan data pendukung dan hasil sidang TPP Wilayah. Dalam hal Kepala Kantor menolak usul Kepala Lapas, maka Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima usul tersebut segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.<sup>150</sup>

Direktur Jenderal Pemasyarakatan setelah menerima usul remisi dan saran pertimbangan hasil TPP Pusat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima usul dari Kepala Kantor Wilayah segera menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala Lapas, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 28 (duapuluh delapan) hari sejak diterima usul dari Kepala Kantor Wilayah segera memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah. Penolakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan setelah diterima oleh Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.<sup>151</sup>

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia meneruskan permohonan pengajuan remisi dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara kepada Presiden dengan disertai pertimbangannya.<sup>152</sup>

Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi : “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.” Dari bunyi pasal tersebut dengan adanya kata-kata “berkelakuan baik” tidak dijelaskan

<sup>149</sup> Ibid Pasal 6 ayat (2).

<sup>150</sup> Ibid Pasal 7.

<sup>151</sup> Ibid, Pasal 8 ayat (4).

<sup>152</sup> Ibid, Pasal 9.

berkelakuan baik yang seperti apa. Hal ini dapat ditafsirkan sangat luas sehingga penilaian “baik” itu tergantung dari petugas penilainya yang sedikit banyak akan berperan faktor subyektifitas ataupun dapat menimbulkan celah narapidana untuk kolusi dengan pihak petugas dari lembaga pemasyarakatan untuk bisa mendapatkan penilaian “baik” dengan ujung-ujungnya remisi akan didapatkan dengan lebih banyak/rutin.

#### **D. Pengaturan Remisi di Lingkungan Militer**

Pengaturan remisi di lingkungan militer secara diam-diam tunduk pada peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan sipil.<sup>153</sup> Secara khusus di dalam lingkungan militer itu sendiri telah diterbitkan buku petunjuk yaitu peraturan remisi di lingkungan militer dengan nama Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer Tahun 1987 (Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/792/XII/1997). Dalam buku petunjuk teknis tersebut terdiri dari enam bab, yaitu bab I tentang pendahuluan, bab II tentang bidang keamanan, bab III bidang administrasi, bab IV tentang rehabilitasi, bab V tentang lain-lain, dan bab VI penutup. Pengaturan tentang remisi diatur di dalam bab III terutama yang mengatur tentang Penyelenggaraan Administrasi di Lingkungan Masmil. Penyelenggaraan Administrasi di Lingkungan Masmil mengatur masalah tentang Administrasi pengurusan napi dan administrasi fungsi organik. Di dalam pengaturan Administrasi pengurusan napi diatur tentang :

- a. Pembuatan buku-buku register.
- b. Prosedur penerimaan terpidana
- c. Ketentuan melaksanakan pidana
- d. Perawatan napi
- e. Remisi.
- f. Pembebasan napi.
- g. Pembebasan bersyarat.
- h. File napi.

Di dalam pengaturan tentang remisi ini dasar hukumnya menunjuk pada Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1987 tanggal 7 Maret 1987. Di dalam ketentuannya dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan Sekretaris dinas Pusmasmil Jakarta.

1. Remisi diberikan kepada napi yang dijatuhi pidana sementara, baik pidana penjara, pidana kurungan ataupun pidana kurungan pengganti denda, jika selama menjalani pidananya tersebut berkelakuan baik selama kurun waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi.
2. Pengertian berkelakuan baik adalah apabila Napi tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau Tata Tertib Masmil.
3. Remisi tersebut dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana :
  - a. Berbuat jasa kepada negara, artinya berupa jasa yang bersifat politis yang diberikan dalam perjuangan dalam untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara.
  - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan berupa :
    - 1). Menghasilkan karya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan.
    - 2) Ikut menanggulangi bencana alam.
    - 3) Mencegah terjadinya pelarian napi.
    - 4) Menjadi donor darah, organ tubuh seperti mata, ginjal dsb.
4. Remisi tidak diberikan kepada :
  - a. Napi yang dikenakan pidana kurang dari 6 bulan.
  - b. Napi kambuhan.
5. Pemberian Remisi berlaku juga bagi napi yang mengajukan permohonan grasi sambil menjalani pidananya.
6. Pemberian remisi dilakukan pada tiap tahun sekali dan dijatuhkan tepat pada tanggal 17 Agustus, yaitu pada hari ulang tahun Kemerdekaan Bangsa Indonesia

**Jenis Remisi.** Jenis remisi di dalam buku petunjuk ini dibedakan yaitu;

1. Pembebasan sebagian, apabila dengan mendapat Remisi tersebut masih terdapat sisa pidana yang harus dijalani.
2. Pembebasan sama sekali, apabila dengan mendapat Remisi tersebut tidak terdapat lagi sisa pidana yang harus dijalankan, dan napi tersebut harus segera dibebaskan.

**Perhitungan Remisi.** Remisi bagi Napi yang telah memenuhi persyaratan, dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Napi yang menjalani pidananya selama 6 bulan sampai dengan 12 bulan memperoleh pengurangan 1 bulan.
2. Napi yang telah menjalani pidananya selama 12 bulan atau lebih :
  - a. Pada tahun pertama memperoleh pengurangan 2 bulan.
  - b. Pada tahun kedua memperoleh pengurangan 3 bulan.
  - c. Pada tahun ketiga memperoleh pengurangan 4 bulan
  - d. Pada tahun keempat dan kelima memperoleh pengurangan 5 bulan
  - e. Pada tahun keenam memperoleh pengurangan 5 bulan
3. Pangkal perhitungan yang digunakan untuk menghitung masa pidana yang telah dijalani adalah hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus.
4. Walaupun ditentukan bahwa pangkal perhitungan masa pidana yang telah dijalani adalah tanggal 17 Agustus, tetapi untuk dapat memberikan penilaian secara obyektif, maka perlu diperhatikan bahwa pada saat usulan Remisi dikirim kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kehakiman melalui Kakanwil Departemen Kehakiman setempat), Napi yang bersangkutan telah melaksanakan pidananya paling sedikit 6 bulan.

#### **Prosedur Pengusulan Remisi.**

1. Sebelum daftar usulan remisi dikirimkan kepada Menkeh melalui Ka Kanwil Departemen Kehakiman setempat, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Ka Babinkum ABRI U.p Kapusmasmil.
2. Daftar nama-nama Napi yang diusulkan untuk memperoleh Remisi, sebelum dikirim ke Kepala Badan Pembinaan Hukum(Ka Babinkum) ABRI U.p. Kepala Pusat Pemasarakatan Militer (Ka Pusmasmil) terlebih dahulu dimintakan pendapat dari Hakim Wasmat setempat.
3. Agar Remisi diberikan tepat pada waktunya, maka perlu diperhitungkan mengenai tenggang waktu pengirimannya sebagai berikut:
  - a. Kapan Hakim Wasmat setempat memberikan pendapatnya terhadap usulan Remisi yang dibuat oleh Ka Masmil.
  - b. Kapan usulan Remisi yang telah diberi pendapat oleh Hakim Wasmat tersebut dikirim oleh Ka Masmil kepada Ka Babinkum U.p. Ka Pusmasmil, untuk diteliti dan mendapat persetujuan.

- c. Kapan usulan remisi yang telah disetujui oleh Ka Babinkum ABRI U.p. Kapusmasmil dikirimkan oleh Ka Masmil kepada Men Keh melalui Ka Kanwil Dep Keh setempat.
4. Berkas usulan Remisi yang dikirimkan kepada Men Keh melalui Ka Kanwil Dep Keh setempat memuat :
  - a. Surat permohonan Remisi.
  - b. Daftar nama-nama Napi yang diusulkan Remisi.
  - c. Salinan surat penahanan sementara, jika pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dipotong selama dalam tahanan sementara.
  - d. Salinan putusan Hakim.
  - e. Konduite Napi selama melaksanakan pidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaturan remisi di lingkungan militer berlaku secara diam-diam tunduk pada peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan sipil yang disesuaikan dengan lingkungan tugas TNI. Peraturan tersebut diatur dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/792/XII/1997, tanggal 31 Desember 1997 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer.

Bila dibandingkan antara pengaturan remisi bagi narapidana sipil dan narapidana militer dapat dilihat beberapa perbedaan sebagai berikut :

1. Pengaturan remisi bagi narapidana sipil berlaku ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Peraturan Menteri, serta peraturan pelaksanaan di bawahnya. Sedangkan pengaturan remisi bagi narapidana militer menunjuk pada Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/792/XII/1997, tanggal 31 Desember 1997 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pemasyaraktan Militer. Dalam hal ini dapat dikatakan seolah-oleh dasar dari ketentuan tentang narapidana militer berdiri sendiri hanya sebatas pada surat keputusan panglima saja tanpa adanya dasar hukum yang lebih tinggi.
2. Remisi menurut Keppres 174 Tahun 1999 dapat dibedakan dengan beberapa jenis/bentuk, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, dan remisi istimewa. Remisi umum diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan. Remisi tambahan diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana berbuat jasa kepada negara dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan. Remisi istimewa diberikan pada tiap dasawarsa (10tahun) proklamasi dan pada catur dasawarsa. Sedangkan remisi menurut Skep Panglima ABRI Nomor Skep/792/XII/1997 tidak menyebutkan secara khusus tentang jenis-jenis/bentuk bentuk remisi. Namun secara implisit skep tersebut hanya mengenal bentuk remisi umum dan remisi tambahan. Remisi umum diberikan pada tiap tahun sekali yaitu setiap tanggal 17 Agustus. Remisi tambahan diberikan apabila selama menjalani pidananya berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan dan melakukan perbuatan membantu dinas di lingkungan Masmil. Secara ekplisit jenis remisi bagi narapidana militer dibedakan dua jenis yaitu pembebasan sebagian (apabila dengan remisi tersebut masih terdapat sisa pidana yang harus dijalani) dan pembebasan sama sekali (apabila dengan mendapat remisi tersebut tidak terdapat lagi sisa pidana yang harus dijalankan).

3. Prosedur pengusulan remisi bagi narapidana sipil dan militer dapat dibedakan sebagai berikut :
  - a. Prosedur pengusulan remisi bagi narapidana sipil :
    - 1) Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Daerah melakukan sidang dalam membahas permohonan disertai data pendukung Narapidana yang bersangkutan.
    - 2) Apabila Kepala Lapas menyetujui saran pertimbangan TPP Daerah, maka Kepala Lapas segera meneruskan kepada Kepala Kantor Wilayah. Sebaliknya dalam hal Kepala Lapas berdasarkan saran atau pertimbangan hasil TPP menolak permohonan maka Kepala Lapas wajib segera memberitahukan penolakan kepada narapidana.
    - 3) Kepala Kantor Wilayah setelah menerima permohonan remisi meneruskan usul remisi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
  - b. Prosedur pengusulan remisi bagi narapidana militer :

- 1) .Daftar nama Narapidana yang diusulkan Kamasmil dimintakan pendapat dari Hakim Wasmat setempat.
- 2) Daftar nama usulan remisi disetujui oleh Kababinkum ABRI U.p. Kapusmasmil.
- 3) Berkas usulan remisi dikirimkan kepada Menteri Kehakiman melalui Kakanwil Departemen setempat, dengan memuat surat permohonan remisi, daftar nama Narapidana yang diusulkan remisi, salinan surat penahanan sementara, salinan putusan Hakim, konduite Napi selama melaksanakan pidana.

Apabila kita bandingkan peraturan remisi antara Narapidana sipil dan militer di atas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan lembaga yang menangani dalam hal pengurusan remisi yaitu untuk Narapidana sipil pengurusannya melalui tim TPP daerah, kemudian diteruskan ke Kepala Kantor untuk diteruskan kepada Menkumham.

Sedangkan untuk Narapidan Militer peraturan remisi pengurusannya setelah diketahui oleh Kamasmil dimintakan pendapat oleh tim TPP untuk kemudian disetujui/ditolak oleh Kababinkum U.p. Kapusmasmil. Untuk Narapidana yang disetujui kemudian diajukan kepada menteri kehakiman melalui Kepala Kantor Wilayah.

Dari kedua peraturan yang ada maka sebagai dasar dapat kita lihat untuk pengaturan remisi bagi Narapidana militer masih menggunakan peraturan yang sudah lama dan belum direvisi.

Narapidana militer bagaimanapun adalah anggota TNI yang nantinya setelah menjalani pidana di lembaga militer sangatlah diharapkan untuk berdinam secara aktif di lingkungan militer. Lembaga pemasyarakatan militer selama melaksanakan pembinaan, narapidana militer diberi kewenangan untuk melaksanakan penilaian terhadap napi binaannya untuk melaporkan hasil binaannya kepada asal kesatuan narapidana.<sup>154</sup> Bila selama pembinaan narapidana militer di dalam lembaga pemasyarakatan napi yang bersangkutan sudah tidak dapat dibina maka Lembaga Pemasyarakatan Militer dapat melaporkan kepada asal kesatuan napi bahwa yang bersangkutan sudah tidak dapat dibina.

Menurut penulis kehidupan militer merupakan komunitas masyarakat yang memerlukan pengaturan tersendiri khususnya pengaturan tentang remisi dan ini

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Sekretaris dinas Pusmasmil Jakarta tanggal 20 Juli 2010.

sudah diatur dengan Skep Panglima ABRI, namun demikian sebagai payung hukum peraturan tersebut masih diperlukan adanya peraturan yang lebih tinggi yang secara tegas dan kuat sebagai payung hukum yang mengatur secara khusus di lingkungan militer baik dari undang-undang, keppres, maupun sampai peraturan pelaksanaan yang terendah di lapangan. Sementara ini hal yang mengatur tentang remisi di lingkungan narapidana militer masih menundukkan diri kepada undang-undang pemasyarakatan umum yang dari segi esensinya memang berbeda serta apabila kita lihat undang-undang tersebut tidak secara tegas mengikat bagi narapidana militer.

Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer Tahun 1987 merupakan buku acuan penyelenggaraan remisi bagi narapidana di lingkungan militer, bila kita melihat maka terdapat ketentuan-ketentuan yang sedikit banyak mengadopsi dari apa yang ada di dalam penyelenggaraan remisi di dalam narapidana sipil yang di saring sesuai dengan kebutuhan dan tugas pokok daripada TNI.

Yang menjadi dasar dari Buku Petunjuk tersebut yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1987 tanggal 7 Maret 1987 tentang Pengurangan Hukuman (Remisi). Bahwa Keputusan Presiden tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi dan sudah diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

Dengan adanya peraturan remisi yang saat ini pengaturannya sampai sebatas Panglima TNI yang seakan-akan berdiri sendiri tanpa dasar hukum yang lebih tinggi menurut penulis hal ini dirasakan kurang kuat untuk menjamin pelaksanaan hak remisi bagi narapidana militer. Mengacu hal tersebut maka apa yang telah diatur dalam Skep Panglima TNI khususnya yang mengatur tentang remisi diperlukan adanya pengesahan/pengaturan untuk diperkuat dengan peraturan yang lebih tinggi sampai dengan tingkat keppres/undang-undang yang khusus mengatur remisi khususnya bagi narapidana militer.



## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LP PALEDANG BOGOR DAN MASMIL CIMAHI.**

#### **A. Keadaan Umum LP Klas IIA Paledang Bogor**

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor yang terletak di Jalan Paledang No. 2 Bogor adalah salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang dimiliki oleh Departemen Hukum dan HAM RI, dibangun pada masa pemerintahan Belanda tahun 1906, dengan areal yang relatif sempit yaitu 8.185 M<sup>2</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor Semula bernama Rumah Penjara, dengan diberlakukannya Sistem Pemasyarakatan yang diprakarsai oleh Dr. Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman waktu itu) pada tanggal 27 April 1964 dalam konperensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogor.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan . Undang-Undang yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminnnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-oerang tertentu.

Sebagai salah satu UPT (Unit Pelaksana Teknis) maka Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor mempunyai fungsi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dan UU Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan: mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab,<sup>155</sup> untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Paledang Bogor melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Pembinaan Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Memberikan bimbingan, perawatan, terapi terhadap Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Paledang Bogor.
- c. Melakukan bimbingan kerohanian/sosial.
- d. Melakukan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas, tentunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Paledang Bogor memiliki struktur organisasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI. Nomor: M.01.PR.07.03 tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik.
- d. Seksi Kegiatan Kerja
- e. Seksi Administrasi Dan Ketertiban.
- f. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan..

Dalam mendukung fungsi organisasi dan kelancaran operasional kegiatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Paledang Bogor memiliki sejumlah pegawai yang menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing.

---

<sup>155</sup> Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan* .

Tabel 1: Karyawan/ti Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor berdasarkan Golongan Tahun 2009

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	- orang
2.	Golongan II	28 orang
3.	Golongan III	93 orang
4.	Golongan IV	2 orang
	Total	123 orang

Sumber data: LP Klas IIA Paledang Bogor Tahun 2010

Tabel 1 tersebut menggambarkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor memiliki pegawai sebanyak 123 orang yang terdiri dari 2 (dua) orang golongan IV, 93 (sembilan puluh tiga) orang golongan III dan 28 (duapuluh delapan) orang golongan II, sementara golongan I tidak ada lagi.

Tabel 2: Jumlah Karyawan/ti Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2009

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	93 orang
2.	Perempuan	30 orang
	Total	123 orang

data: LP Klas IIA Paledang Bogor Tahun 2010.

Tabel 2 menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor memiliki pegawai laki-laki sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang dan pegawai perempuan sebanyak 30 (tigapuluh) orang.

## B. Keadaan Umum lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi

Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi terletak di Jalan Poncol Cimahi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1947 sebutan untuk masmil Cimahi untuk pertama kali adalah Rumah Penjara Tentara yang kemudian berubah nama menjadi Panti Penjara Tentara (Instalasi Rehabilitasi). Panti Penjara Tentara diselenggarakan dan dibina oleh masing-

masing angkatan, baru setelah dengan terbitnya Keppres RI Nomor 7 tahun 1974 baru dikelola oleh POM ABRI. Barulah pada pertengahan tahun 1984, pembinaan sepenuhnya ditangani Babinkum ABRI, yaitu berdasarkan perintah Pangab Nomor: Sprint/08/P/IV/1984 tanggal 14 Juni 1984.

Adapun mengenai perubahan nama dari Panti Penjara Tentara menjadi Pemasyarakatan Militer (Masmil) berdasarkan kepada putusan Pangab nomor: Kep/01/I/P/1984 tanggal 20 Januari 1984 mengenai Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Babinkum ABRI. Dengan kata lain, perubahan nama tersebut menjadi Masmil terjadi pengalihan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing angkatan beralih kepada Babinkum ABRI.

Tabel 3. Petugas/Personel Masmil Cimahi berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	Golongan/Pangkat	Jumlah
1	Tamtama	9 orang
2.	Bintara	17 orang
3.	Perwira	4 orang
5.	PNS	3 orang
	Total	33 orang

Sumber data: Masmil Cimahi Tahun 2010

Tabel 3. tersebut menggambarkan bahwa di Masmil Cimahi memiliki petugas/personel sebanyak 33 orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang tamtama, 17 (tujuh belas) orang bintara, 4 (empat) orang perwira, dan 3 (tiga) orang PNS.

Tabel 4: Jumlah Petugas/Personel Masmil Cimahi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010.

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	33 orang
2.	Perempuan	- orang
	Total	33 orang

Sumber data: Masmil Cimahi Tahun 2010

Tabel 4 menunjukkan bahwa di Masmil Cimahi memiliki petugas/personel sebanyak 33 (tigapuluh tiga) orang laki-laki dan pegawai perempuan saat ini tidak ada.

### C. Pelaksanaan Pemberian Remisi di LP Paledang Bogor dan Masmil Cimahi

Remisi adalah pengurangan hukuman yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana. Tentunya hak tersebut diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi dimaksud. Syarat tersebut adalah berkelakuan baik, tidak dikenakan hukuman disiplin, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, tidak dijatuhkan hukuman mati/seumur hidup dan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda dan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Menurut prosedur, pemberian hak ini dimulai dengan adanya penilaian dari tim pengawas atau penilai yang merupakan orang dalam Lembaga atau Rumah Tahanan Negara, yang kemudian diajukan ke kepalanya. Yang dinilai oleh tim ini diantaranya apakah si narapidana berkelakuan baik untuk mendapatkan hak itu. Selanjutnya terserah kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara apakah mengajukan nama itu ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ini juga membuat faktor subyektifitas petugas Lembaga Pemasyarakatan berperan penting. Bila mengacu pada undang-undang, yang biasa mendapatkan Remisi adalah narapidana yang sudah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik. Seharusnya, semua tahanan mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang sudah dijamin undang-undang.<sup>156</sup>

Pemerintah telah memperbaiki aturan mengenai pemberian Remisi, yakni dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pemberian Remisi Umum setiap tanggal 17 Agustus dan Remisi Khusus (Keagamaan) pada setiap hari raya yang paling dihormati pemeluknya. Antara lain pada Hari Raya Idul Fitri bagi penganut agama Islam dan pada tanggal 25 Desember bagi pemeluk agama Kristen dan Katholik maupun hari besar agama lainnya sesuai dengan agama yang dianut pemeluknya. Pemberian

---

<sup>156</sup> Koran TEMPO, Edisi 01 November 2006.

remisi di lembaga Pemasyarakatan Klas II A Paledang Bogor sesuai dengan penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 5: Jumlah Pemberian Remisi pada tahun 2007 di LP Klas II A Paledang Bogor

Uraian	Remisi I	Remisi II
Remisi Umum	295 orang	39 orang
Remisi Khusus Waisak		-
Remisi Khusus (Lebaran)	601 orang	8 orang
Remisi Khusus (Natal)	35 orang	1 orang
Remisi Khusus (Nyepi)	2 orang	-
Remisi Dasawarsa	-	-
Remisi Tambahan		
Total	933 orang	48 orang

Sumber Data : Dirjen Pemasyarakatan

Keterangan :

Remisi I : Langsung bebas.

Remisi II: Masih melanjutkan sisa pidana.

Tabel 5 tersebut di atas menggambarkan bahwa narapidana yang menerima Remisi Umum I 295 orang dan Remisi Umum II berjumlah 39 orang sehingga bila dijumlah antara Remisi Umum I dan Remisi Umum II ada 334 orang menerima pemberian Remisi Umum pada tanggal 17 Agustus 2007. Sedangkan yang paling banyak menerima Remisi Khusus adalah narapidana yang beragama Islam sebanyak 609 orang, diikuti oleh narapidana yang beragama Kristen sebanyak 36 orang, yang beragama Hindu sebanyak 2 orang, dan yang beragama Budha pada tahun 2007 tidak ada. Namun pada tahun itu tidak ada narapidana yang menerima remisi dasawarsa dan Remisi Tambahan.

Tabel 6: Jumlah Pemberian Remisi pada tahun 2007 di Masmil Cimahi

Uraian	Remisi I	Remisi II
Remisi Umum	16 orang	-
Remisi Khusus Waisak	--	-
Remisi Khusus (Lebaran)	11 orang	-
Remisi Khusus (Natal)	1 orang	1 orang
Remisi Khusus (Nyepi)	-	-
Remisi Dasawarsa	-	-
Remisi Tambahan	-	-
Total	28 orang	1 orang

Sumber Data : Masmil Cimahi

Tabel 6 tersebut di atas menggambarkan bahwa narapidana yang menerima Remisi Umum I sebanyak 16 orang tanggal 17 Agustus 2007 dan Remisi Umum II tidak ada yang menerima. Sedangkan yang paling banyak menerima Remisi Khusus adalah narapidana yang beragama Islam sebanyak 11 orang, diikuti oleh narapidana yang beragama Kristen sebanyak 2 orang, yang beragama Hindu dan Budha pada tahun 2007 tidak ada. Pada tahun 2007 tidak ada narapidana yang menerima remisi dasawarsa dan Remisi Tambahan.

Tabel 7: Jumlah Pemberian Remisi pada tahun 2008 di LP Klas II A Paledang Bogor

Uraian	Remisi Umum I	Remisi Umum II
Remisi Umum	701 orang	84 orang
Remisi Khusus Waisak	-	-
Remisi Khusus (Lebaran)	531 orang	22 orang
Remisi Khusus (Natal)	45 orang	-
Remisi Khusus (Nyepi)	-	-
Remisi Dasawarsa	-	-
Remisi Tambahan	-	-
Total	1277 orang	106 orang

Sumber Data : Dirjen Pemasyarakatan

Tabel 7 tersebut di atas menggambarkan bahwa narapidana sebanyak 701 orang menerima pemberian Remisi Umum I pada tanggal 17 Agustus 2008 dan sebanyak 84 orang menerima Remisi Umum II. Sedangkan yang paling banyak menerima Remisi Khusus adalah narapidana yang beragama Islam sebanyak 553 orang, diikuti oleh narapidana yang beragama Kristen sebanyak 45 orang, yang beragama Budha dan Hindu yang menerima remisi tidak ada. Pada tahun 2008 narapidana yang menerima remisi dasawarsa dan Remisi Tambahan tidak ada.

Tabel 8: Jumlah Pemberian Remisi pada tahun 2008 di Masmil Cimahi

Uraian	Remisi I	Remisi II
Remisi Umum	11 orang	3 orang
Remisi Khusus Waisak	- orang	- orang
Remisi Khusus (Lebaran)	7 orang	1 orang
Remisi Khusus (Natal)	- orang	- orang
Remisi Khusus (Nyepi)	- orang	- orang
Remisi Dasawarsa	-	-
Remisi Tambahan	-	-
Total	17 orang	4 orang

Sumber Data : Masmil Cimahi

Tabel 8: tersebut di atas menggambarkan bahwa narapidana sebanyak 11 orang menerima pemberian Remisi Umum I pada tanggal 17 Agustus 2008 dan sebanyak 3 orang menerima Remisi Umum II sehingga bila dijumlah sebanyak 14 orang menerima Remsi Umum pada tanggal 17 Agustus 2008. Sedangkan yang paling banyak menerima Remisi Khusus adalah narapidana yang beragama Islam sebanyak 8 orang, sedangkan narapidana yang beragama Kreisten, Hindu dan Budha yang menerima remisi tidak ada. Pada tahun 2008 tidak ada narapidana yang menerima remisi dasawarsa dan Remisi Tambahan.

Tabel 9: Jumlah Pemberian Remisi pada tahun 2009 di LP Klas II A Paledang Bogor

Uraian	Remisi I	Remisi II
Remisi Umum	373 orang	15 orang
Remisi Khusus Waisak	4 orang	–
Remisi Khusus (Lebaran)	218 orang	3 orang
Remisi Khusus (Natal)	35 orang	1 orang
Remisi Khusus (Nyepi)	– orang	–
Remisi Dasawarsa	–	–
Remisi Tambahan	–	–
Total	630 orang	19 orang

Sumber Data : Dirjen Pemasyarakatan

Tabel 9 tersebut di atas menggambarkan bahwa narapidana sebanyak 373 orang menerima pemberian Remisi Umum I pada tanggal 17 Agustus 2009 dan yang menerima Remisi Umum II sebanyak 15 orang, sehingga bila dijumlah sebanyak 388 orang menerima Remisi Umum pada tanggal 17 Agustus 2009. Sedangkan yang paling banyak menerima Remisi Khusus adalah narapidana yang beragama Islam sebanyak 221 orang, diikuti oleh narapidana yang beragama Kristen sebanyak 36 orang, yang beragama Budha sebanyak 4 orang, dan narapidana yang beragama Hindau tidak ada. Pada tahun itu tidak ada narapidana yang menerima remisi dasawarsa dan Remisi Tambahan.

Tabel 10: Jumlah Pemberian Remisi pada tahun 2009 di Masmil Cimahi

Uraian	Remisi I	Remisi II
Remisi Umum	12 orang	7 orang
Remisi Khusus Waisak	1 orang	- orang
Remisi Khusus (Lebaran)	8 orang	5 orang
Remisi Khusus (Natal)	2 orang	- orang
Remisi Khusus (Nyepi)	- orang	- orang
Remisi Dasawarsa	- orang	- orang
Remisi Tambahan	- orang	- orang
Total	23 orang	12 orang

Sumber Data : Masmil Cimahi

Tabel 10 tersebut di atas menggambarkan bahwa narapidana sebanyak 12 orang menerima pemberian Remisi Umum I pada tanggal 17 Agustus 2009 dan yang menerima Remisi Umum II sebanyak 7 orang. Sedangkan yang paling banyak menerima Remisi Khusus adalah narapidana yang beragama Islam sebanyak 13 orang, diikuti oleh narapidana yang beragama Kristen sebanyak 2 orang, yang beragama Budha sebanyak 1 orang dan narapidana yang beragama Hindu tidak ada. Pada tahun itu tidak ada narapidana yang menerima remisi dasawarsa dan Remisi Tambahan.

Apabila kita melihat table 1 (Karyawan/ti Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor) dan table 3 (Petugas/Personel Masmil Cimahi), bahwa petugas kedua lembaga pemasyarakatan tersebut untuk penggolongan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor berdasarkan golongan, yang terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV. Sedangkan untuk Masmil Cimahi petugas yang mengawakinya penggolongannya menggunakan kepangkatan militer yaitu dari yang berpangkat tamtama sampai dengan perwira.

Untuk tabel 2 (Karyawan/ti Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor berdasarkan jenis kelamin) dan tabel 4 (Petugas Masmil berdasarkan jenis kelamin) dapat kita lihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Paledang Bogor petugasnya terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk Masmil Cimahi petugasnya hanya laki-laki saja. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II Paledang Bogor merupakan lembaga pemasyarakatan yang menampung narapidana berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Demikian juga dengan Masmil Cimahi merupakan lembaga pemasyarakatan yang menampung narapidana yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun demikian narapidana yang berjenis kelamin perempuan jarang menerimanya.<sup>157</sup>

Dari tabel 5 sampai dengan tabel 10 baik itu remisi di LP Klas IIA Paledang Bogor maupun Masmil Cimahi, kedua lembaga tersebut dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 jenis remisi yang dilaksanakan sebatas remisi umum dan remisi khusus. Sedangkan Remisi tambahan, remisi

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi Masmil Cimahi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010.

dasawarsa, dan remisi istimewa untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun kedua LP tersebut belum pernah memberikan terhadap narapidananya.

Dari table yang ada untuk LP Klas IIA Paledang Bogor tahun 2007 Narapidana yang menerima remisi sebanyak 981 orang, tahun 2008 sebanyak 1.383 orang, dan tahun 2009 sebanyak 649 orang. Sedangkan untuk Masmil Cimahi Narapidana yang menerima remisi untuk tahun 2007 sebanyak 29 orang, tahun 2008 sebanyak 21 orang dan tahun 2009 sebanyak 35 orang. Dari kedua data yang ada kedua lembaga pemasyarakatan tersebut narapidana yang mendapatkan remisi jumlahnya setiap tahun cukup banyak. Dengan demikian hak remisi bagi Narapidana merupakan hak yang diharapkan dan ditunggu-tunggu sehingga akan mengurangi waktu di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/792/XII/1997, tanggal 31 Desember 1997 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer khususnya yang mengatur perihal remisi bahwa di dalam peraturan tersebut tidak ditemukan adanya peraturan yang mengatur tentang remisi khusus. Namun demikian bila kita melihat table dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 Masmil Cimahi melaksanakan adanya remisi khusus terhadap narapidananya.

Sehubungan dengan pemberian remisi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina Narapidana dalam melaksanakan tugas-tugas dibantu oleh Sub Seksi Registrasi yang mempunyai tugas untuk melakukan pendaftaran terhadap narapidana baru dengan tahap sebagai berikut :

1. Meneliti sah atau tidaknya surat keputusan (vonis)/surat penetapan/surat perintah dan mencocokkan Narapidana atau tahanan yang bersangkutan.
2. Mencatat identitas Narapidana atau tahanan dalam buku register B bagi Narapidana dan buku register A untuk tahanan.
3. Meneliti barang-barang bawaan narapidana dan tahanan, kemudian mencatatnya dalam buku penitipan barang (register D), setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya diberi nama pemilik.

4. Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) narapidana pada surat keputusan dan sepuluh jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mangambil foto narapidana.
6. Memerintahkan untuk memeriksa narapidana kepada dokter atau paramedis.
7. Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara pemerintahan acara penerimaan Narapidana yang ditandatangani bersama.<sup>158</sup>



---

<sup>158</sup> Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasaraktan.

Garis besar perbandingan antara LP Klas IIA Paledang Bogor dengan Masmil cimahi dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

NO	PERIHAL	LP PALEDANG	MASMIL CIMAH
1	Penggolongan petugas/personel.	Berdasarkan golongan yaitu golongan II sampai dengan IV.	Berdasarkan kepangkatan yaitu tamtama sampai perwira (prada sampai mayor).
2	Jenis kelamin petugas lembaga pemasyarakatan	Laki-laki sebanyak 93 orang dan perempuan sebanyak 30 orang	Laki-laki sebanyak 33 Orang.
3	Jumlah pemberian remisi tahun 2007	Memberikan remisi umum dan remisi khusus sejumlah 981 orang. (10,2%)	Memberikan remisi umum dan remisi khusus sejumlah 29 Orang. (4,6%)
4	Jumlah pemberian remisi tahun 2008	Memberikan remisi umum dan remisi khusus sejumlah 1383 orang (13,1%)	Memberikan remisi umum dan remisi khusus sejumlah 21 orang (4,2%)
5	Jumlah pemberian remisi tahun 2009	Memberikan remisi umum dan remisi khusus sejumlah 649 orang (6,2%)	Memberikan remisi umum dan remisi khusus sejumlah 35 orang (5,3%)

#### **D. Pelaksanaan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Dikaitkan Dengan Tujuan Sistem Peradilan Pidana**

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.<sup>159</sup>

Sedangkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.<sup>160</sup>

Dalam Sistem Pemasyarakatan, Remisi merupakan hak Narapidana yang diatur berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan filosofis pemasyarakatan merupakan inti dari pelaksanaan pembinaan pelanggaran hukum bertumpu pada *Community Base Oriented* (pelaksana pembinaan di tengah-tengah masyarakat). Oleh karena itu Remisi merupakan manifestasi dari tujuan Pemasyarakatan dimaksud. Dalam konteks ini pemberian remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat merupakan salah satu alternatif dalam mempercepat proses reintegrasi.

Sehingga adalah logis jika pelaksanaan tahap-tahap pembinaan termasuk pemberian remisi dalam perkembangan terakhir diberikan lebih besar dari kapasitas institusi pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan bagi narapidana, termasuk dalam hal remisi yang diberikan tidak hanya berdasarkan pengampunan dari kepala Negara/Raja, maupun juga atas dasar keberhasilan Pembinaan Narapidana.<sup>161</sup>

Jadi dengan adanya pemberian remisi diharapkan dapat menjadi pemicu sekaligus sebagai motivator bagi para warga Binaan Pemasyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan

---

<sup>159</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemasyarakatan 1995*, Pasal 1 ayat (2).

<sup>160</sup> *Ibid*, Pasal 2.

<sup>161</sup> Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010

merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberi kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan.<sup>162</sup>

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, kedudukan remisi sangat diharapkan oleh narapidana, karena dengan semakin banyak pemberian remisi yang diperolehnya akan mengurangi masa hukuman yang relatif lama, sehingga memperlancar proses pembinaan selama di dalam lembaga Pemasyarakatan.<sup>163</sup>

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama pembinaan dan sesudah menjalani masa pidananya:

- a. Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.<sup>164</sup>

Pada sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:<sup>165</sup>

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara

---

<sup>162</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010

<sup>163</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor pada Hari Kamis tanggal 15 Juli 2010

<sup>164</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 *tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*

<sup>165</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cet. pertama (Bandung Refika Aditama, 2006), hlm 98.

- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, standart Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 Prinsip Pokok Pemasyarakatan, selain itu mengacu pada :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- b. Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan.

Objek pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, akan tetapi juga menjadi subjek pembinaan, karena diharapkan dapat menjadi teladan yang baik diantara sesama narapidana. Narapidana yang dibina di lembaga pemasyarakatan itu terdiri dari beberapa golongan yang dimaksud

untuk mempermudah program pembinaan, karena pembinaan adalah rangkaian suatu program yang memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun penggolongan narapidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Golongan BI (hukuman penjara lebih dari 1 tahun).
- b. Golongan BIIa (hukuman penjara lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun).
- c. Golongan BIIb (hukuman penjara lebih dari 1 hari sampai dengan 43 bulan)
- d. Golongan BIII (hukuman kurungan)
- e. Golongan BIIIa (hukuman kurungan pengganti denda)

Untuk penggolongan di Lembaga Pemasyarakatan Militer penggolongan narapidana tersebut dibagi dalam tiga bagian sebagai berikut:<sup>166</sup>

- a. Golongan A (Hukuman pidana mati)
- b. Golongan B (Hukuman penjara 2 tahun sampai dengan seumur hidup).
- c. Golongan C (Hukuman penjara 1 bulan sampai dengan 2 tahun).

Pembinaan mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam pembinaan yaitu:<sup>167</sup>

- a. Supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi.
- b. Supaya narapidana aktif, produktif dan berguna dalam masyarakat.
- c. Supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan akherat.

Pemasyarakatan adalah suatu proses *theapeutic* dimana si narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem Pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh Warga Binaan Pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu tujuan dari sistem pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan). Tegasnya pemasyarakatan menjembatani proses kehidupan negatif antara narapidana

---

<sup>166</sup> Wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi Masmil Cimahi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010

<sup>167</sup> Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010

dengan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan, perubahan menuju kehidupan yang positif.

Menurut penulis pembinaan narapidana mempunyai kaitan erat dengan pemberian remisi. Salah satu pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidananya antara lain dengan cara pemberian remisi itu sendiri. Dengan pemberian remisi diharapkan sebagai stimulus narapidana selama menjalani pidananya agar berbuat baik dengan cara mentaati peraturan, tidak melakukan pelanggaran baik aturan yang ada di dalam lembaga maupun pidana. Dengan melihat cara pembinaan antara kedua napi yang berbeda maka pemberian remisi diantara keduanya pun akan mempunyai tujuan yang berbeda pula.

Sedangkan pembinaan di Masmil tujuan yang hendak dicapai dalam pembinaannya yaitu merupakan upaya untuk membina para Napi agar nantinya setelah selesai melaksanakan pidananya dapat kembali menjadi Prajurit Sapta Marga.<sup>168</sup>

Prajurit Sapta Marga mengandung arti yaitu :

- a. Sebagai Warga kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
- b. Sebagai pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggungjawab dan tidak kenal menyerah,
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
- d. Sebagai Bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.
- e. Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
- f. Setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

Dari kedua tujuan dari pembinaan antara lembaga pemasyarakatan Paledang Bogor dan Masmil tersebut terlihat jelas perbedaan tujuan pembinaannya, yaitu yang pada intinya Napi sipil tujuan pembinaan dititik beratkan terhadap upaya untuk kembali ke masyarakat umum, tidak melanggar aturan/hukum dan bahagia di dunia dan akherat. Sedangkan Napi militer tujuan pembinaan pada intinya adalah supaya Napi diupayakan untuk kembali

---

<sup>168</sup> Wawancara dengan Kamasmil Cimahi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010.

menjadi prajurit yang bersapta marga. Sapta Marga merupakan jiwa daripada prajurit TNI, tanpa Sapta Marga maka prajurit akan kehilangan jiwanya/rohnya.

Dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Pemberian Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor darah, besarnya tambahan remisi yang diberikan kepada donor darah adalah sebagai berikut:

- a. Sebesar 1 (satu) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya :
  - 1). 5 kali.
  - 2). 10 kali.
  - 3). 15 kali.
- b. Sebesar 2 (dua) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya:
  - 1). 20 kali.
  - 2). 25 kali.
  - 3). 30 kali.
- c. Sebesar 3 (tiga) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya :
  - 1). 36 kali
  - 2). 43 kali.
  - 3) 50 kali.
- d. Sebesar 4 (empat) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya :
  - 1). 59 kali.
  - 2). 67kalai.
  - 3). 75 kali,
- e. Sebesar 4 (empat) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya :
  - 1). 84 kali.
  - 2). 92 kali.
  - 3). 100 kali.
- f. Sebesar 6 (enam) bulan, apabila telah menyumbangkan darahnya  
101 (sseratus satu) keatas.

Pengusulan tambahan remisi bagi donor organ tubuh dan donor darah dilaksanakan dengan menggunakan Formulir RT.I dan RT.II.

Besarnya Remisi Umum yang diberikan adalah :

- a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan.
- b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

Pemberian Remisi Umum diberikan sebagai berikut :

- a. Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yakni 1 (satu) samapai dengan 2 (dua) bulan.
- b. Pada tahun kedua deberikan remisi 3 (tiga) bulan.
- c. Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bjulan.
- d. Pada tahun keempat dan kelima diberikan masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
- e. Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Besarnya Remisi Khusus adalah :

- a. 15 (lima belas) hari bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
- b. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 1 (dua belas) bulan atau lebih.

Remisi merupakan hak narapidana, namun demikian pemberian remisi tidak diberikan kepada Narpidana dan Anak pidana yang :

- a. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan.
- b. Dikenakan hukuman disiplin dan daftar pada buku pelanggaran tata tertib lembaga Pemasarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian remisi.
- c. Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
- d. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Remisi yang diberikan sebagai hak narapidana, yang salah satu fungsinya mempercepat narapidana agar bebas dan kembali kelingkungan masyarakat, akan tetapi ada narapidana yang tidak berhak mendapatkan remisi berdasarkan kriteria :

- a. Terdapat Register F yang isinya mencabut hak remisi.
- b. Masalah dalam tahap upaya hukum.
- c. Belum mendapat vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi dapat diusulkan melalui remisi susulan, yaitu remisi

yang karena terlambat pengusulannya bisa diusulkan kemudian setelah berkas-berkasnya turun.

Adapun dalam pelaksanaan pemberian remisi di Masmil, Napi militer untuk mendapatkannya selain harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan harus melalui proses yang sangat selektif, yaitu selain memenuhi syarat formal yang telah ditentukan harus mendapatkan persetujuan dari Kapusmasmil dengan pertimbangan dan masukan dari staf.<sup>169</sup>

Prosedur mengajukan remisi selanjutnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan melalui Kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia tentang remisi diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI atau hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau Anak Pidana, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama. Adapun syarat administratifnya adalah :

- a. Harus ada petikan vonis dari Pengadilan Negeri.
- b. Berita Acara Eksekusi dari Kejaksaan Negeri.
- c. Surat Penahanan dari Kepolisian.
- d. Kartu pembinaan
- e. Daftar perubahan ekspirasi.

Sedangkan teknisnya, usul dari unit Pelaksana Teknis yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Untuk selanjutnya Unit Pelaksana Teknis mengambil surat keputusan yang kemudian diumumkan kepada Narapidana yang bersangkutan dan mengadakan perubahan buku ekspresi Narapidana.<sup>170</sup>

---

<sup>169</sup> Wawancara dengan Kaurnismil pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010

<sup>170</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simmorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam perspektif system Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995), hlm 72.

Bagi narapidana yang menjalani pidana seumur hidup yang telah diubah pidananya menjadi pidana sementara pemberian remisi dapat dilaksanakan setelah ada surat keputusan perubahan, maka yang bersangkutan mendapat remisi sebesar 2 (dua) bulan untuk tahap pertama.

Di Lembaga Pemasyarakatan selain Narapidana berkebangsaan Indonesia terdapat juga beberapa Narapidana warga negara asing. Dalam hal ini tidak ada perbedaan perlakuan hak sebagai warga binaan pemasyarakatan. Berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana asing yang mengajukan permohonan grasi dan narapidana warga negara asing tetap diberikan sepanjang persyaratan telah dipenuhi oleh narapidana yang bersangkutan. Demikian juga yang mengajukan grasi tetap dapat diusulkan perolehannya, karena grasi merupakan upaya hukum luar biasa, tetapi apabila sedang mengajukan banding, kasasi tidak memperoleh pemberian remisi karena belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Untuk prosedur pengusulan remisi di lingkungan narapidana militer melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Hakim Wasmat setempat memberikan pendapatnya terhadap usulan remisi yang dibuat oleh Kamasmil.
- b. Usulan remisi yang telah diberi pendapat oleh Hakim Wasmat tersebut dikirim oleh Kamasmil kepada Kababinkum U.p. Kapusmasmil, untuk diteliti dan mendapat persetujuan.
- c. Usulan remisi yang telah disetujui oleh Kababinkum U.p. Kapusmasmil dikirimkan oleh Kamasmil kepada Menteri Hukum dan Has Asasi Manusia melalui Kanwil setempat.

Dalam kaitannya dengan penurunan tingkat kejahatan, khususnya kejahatan narkoba, pelaksanaan pemberian remisi merupakan langkah awal bagi kejahatan secara menyeluruh. Jadi membicarakan remisi berarti membicarakan mengenai salah satu kebijakan strategi pembinaan narapidana dalam penanggulangan tindak kejahatan dalam masyarakat.

Sedangkan pelaksanaan Pemasyarakatan ditinjau dari sistem peradilan pidana, idealnya ditempatkan dalam kerangka bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu, dimana pada konteks tersebut akan mengindikasikan bahwa permasalahan-permasalahan pada sub sistem pemasyarakatan harus direspon pula oleh sub sistem peradilan pidana yang lain. Bekerjanya institusi-institusi

penegak hukum dalam kerangka sistem yang terpadu, didasari oleh konsepsi teori sistem yang menjelaskan bahwa sistem merupakan suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi. Pendekatan sistem mengandung implikasi adanya suatu proses interaksi, Terkait dengan kesatuan interaksi tersebut, akan menempatkan ruang relasi masing-masing elemen dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lainnya saling bergantung (interdependent). Sebagai satu kesatuan maka suatu sistem tidak dapat dikenali jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan kesatuan tersebut.<sup>171</sup> Jelas dalam konteks peradilan pidana, Masyarakat sebagai institusi yang terintegrasi dengan sub sistem lainnya – yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, dan Advokat yang memiliki bobot dan peran yang sama dalam bekerjanya sistem, sesuai dengan proporsi fungsi dan tugasnya sebagaimana telah diatur melalui peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem peradilan pidana yang terpadu diupayakan untuk dapat meminimalisir adanya ego sektoral antar institusi penegak hukum. Bahwa konsep terpadu menegaskan meskipun setiap institusi memiliki fungsi yang berbeda-beda dan berdiri sendiri tetapi harus mempunyai satu tujuan/persepsi yang sama sehingga merupakan satu kekuatan yang utuh yang saling mengikat erat dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Masyarakat. Pada titik inilah konsep sistem Masyarakat penting untuk diketahui oleh setiap aparat penegak hukum, sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dapat menyelaraskan konsep Masyarakat disetiap tindakan/keputusan yang dihasilkan, dimana lebih khusus lagi pada kebijakan-kebijakan yang memiliki kaitan langsung dengan tugas dan fungsi masyarakat.<sup>172</sup>

#### **E. Faktor-faktor Yang Menghambat Pemberian Remisi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara langsung di LP Klas IIA Paledang Bogor dan Masmil Cimahi dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap

---

<sup>171</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI No. M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Masyarakat*, Hlm.33.

<sup>172</sup> Ibid, hlm. 34.

Narapidana dan anak didik dapat dibandingkan beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain :

1. Faktor Yuridis

Dalam pelaksanaan pemberian remisi terdapat hal-hal yang menghambat secara yuridis dalam pelaksanaannya, hambatan tersebut yaitu belum adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis dan struktural sebagai penunjang atau dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional tentang adanya lembaga pengawasan pemberian remisi. Karena pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Departemen Hukum dan HAM sendiri, seperti Hakim Pengawas Pengamat, Jaksa yang secara tidak langsung terlibat karena seringnya terjadi keterlambatan pemberian/penyerahan eksekusi oleh pihak Kejaksaan yang mengakibatkan keterlambatan pengajuan remisi bagi narapidana.

Khususnya terhadap narapidana militer sampai saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari skeep Panglima Angkatan Bersenjata yang mengatur secara khusus tentang remisi. Saat ini aturan yang berlaku dalam remisi di lingkungan militer yang ada sebatas Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skeep/92/XII/1997, tanggal 31 Desember 1997 tentang Naskah sementara Buku Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer.

2. Faktor Kelembagaan

Bila dibandingkan secara garis besar prosedur pengurusan remisi lembaga yang menangani pemberian remisi di LP Klas IIA Paledang Bogor dengan cara Lapas mengajukan daftar nama-nama yang telah memenuhi syarat untuk diajukan, kemudian dimintakan pendapat kepada Hakim pengawas pengamat, setelah selesai diajukan ke Departemen Hukum dan HAM melalui Kanwil Hukum dan HAM setempat. Sedangkan Masmil Cimahi lembaga yang menangani pemberian remisi adalah Masmil Cimahi mengajukan daftar nama-nama yang akan diajukan dalam pemberian remisi, kemudian

dimintakan pendapat kepada Hakim pengawas pengamat dan Oditur. Sebelum diajukan ke Departemen Hukum dan HAM melalui Kanwil Hukum dan HAM harus mendapat persetujuan dari Kababinkum U.P. Pusmasmil. Dalam hal ini persetujuan remisi ini akan diberikan dengan cara selektif dan sangat ketat. Dengan prosedur ini hak remisi antara LP Umum dengan militer yang sama-sama sebagai narapidana akan berpeluang untuk mendapatkan hak remisi yang berbeda diantara kedua Lembaga Pemasarakatan tersebut, yang satu berpeluang untuk mendapatkan remisi yang lebih besar sementara yang lain lebih kecil.

### 3. Faktor Dari Perilaku Narapidana

Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah yang berasal dari diri narapidana sendiri dimana narapidana terlibat/melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin sehingga narapidana masuk dalam catatan Register F<sup>173</sup>, sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut, seperti:

- a. Narapidana mencoba melarikan diri dari Lembaga Pemasarakatan atau melarikan diri kemudian tertangkap kembali, maka usulan remisi yang bersangkutan menjadi penghambat untuk mendapatkan remisi.
- b. Narapidana membuat atau terlibat keributan di dalam lembaga pemasarakatan.
- c. Narapidana tersebut melawan kepada petugas pemasarakatan.

### 4. Faktor Perbuatan/Tindak Pidana di Luar Lembaga Pemasarakatan

Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Paledang Bogor apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana maka dapat diberikan remisi. Jadi yang menjadi pertimbangan penilaian adalah narapidana berkelakuan baik selama yang bersangkutan di dalam LP. Sebaliknya Bagi narapidana militer selain yang bersangkutan berkelakuan baik di dalam Masmil faktor perilaku

---

<sup>173</sup> Register F (daftar warga binaan Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran tata tertib lapas)

di luar Masmil menjadi bahan pertimbangan untuk diberikannya remisi.. Sebagai bahan pertimbangan antara lain apakah yang bersangkutan pernah sebagai narapidana sebelumnya(residivis). Apabila pernah keluar masuk Masmil maka hal tersebut akan dipertimbangkan untuk pemberian remisi berikutnya.

#### 5. Faktor budaya/Kultural

Kemudian juga masih terdapat juga faktor-faktor penghambat secara budaya/kultural dalam pemberian remisi tersebut yaitu:

- a. Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi; petikan vonis dari Pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga terkadang untuk diusulkan mendapat remisi meskipun narapidana tersebut sudah lama diputus oleh pengadilan namun tidak dapat diusulkan.
- b. Adanya keterlambatan eksekusi dari kejaksaan negeri sehingga narapidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap dapat menghambat dalam usul pemberian remisi. Keterlambatan eksekusi dari kejaksaan menjadi faktor penghambat bagi narapidana untuk diusulkan mendapat remisi, contohnya adalah narapidana tersebut sudah lama diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri, namun eksekusi dari Kejaksaan Negeri belum datang. Padahal pada saat itu narapidana itu sudah dapat diusulkan sudah mendapatkan remisi karena sudah menjelang 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan sehingga narapidana tersebut terhambat untuk diusulkan untuk mendapatkan remisi.

Beberapa perbandingan faktor-faktor dalam pemberian remisi antara LP Klas IIA Paledang Bogor dan Masmil Cimahi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR</b>	<b>LP PALEDANG</b>	<b>MASMIL CIMAH</b>
1	Faktor Peraturan.	Dari UU sampai dengan peraturan pelaksanaan sudah diatur lengkap.	Belum adanya peraturan yang lengkap. Peraturan sebatas sampai Surat Keputusan Panglima TNI yang seakan akan berdiri sendiri tanpa dasar hukum di atasnya.
2	Faktor Kelembagaan pelaksanaan pengawasan remisi	Lembaga yang menangani remisi adalah Lapas, Hakim pengawas pengamat, Jaksa, Kanwil Hukum dan HAM, dan Departemen Hukum dan HAM.	Lembaga yang menangani remisi adalah Masmil, Hakim Pengawas Pengamat, Oditur, Babinkum U.P. Pusmasmil, Kanwil Hukum dan HAM dan Departemen Hukum dan HAM.
3	Faktor Perilaku Narapidana	Narapidana terlibat/melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin : 1. Narapidana mencoba melarikan diri dari LP atau melarikan diri kemudian tertangkap.. 2. Narapidana membuat atau terlibat keributan di dalam LP. 3. Narapidana melawan kepada petugas.	Narapidana terlibat/melakukan tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin: 1. Narapidana mencoba melarikan diri dari LP atau melarikan diri kemudian tertangkap.. 2. Narapidana membuat atau terlibat keributan di dalam LP. 3. Narapidana melawan kepada petugas.
4	Faktor perbuatan/	Kurang menjadi bahan	Menjadi bahan

	tindak pidana yang dilakukan Narapidana sebelumnya.	pertimbangan untuk mendapatkan hak remisi	pertimbangan untuk mendapatkan hak remisi
5	Faktor budaya/kultural tentang keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi dan adanya keterlambatan eksekusi dari Kejaksaan Negeri/Odmil	Menjadi penghambat dalam proses pemberian remisi	Menjadi penghambat dalam proses pemberian remisi

#### **F. Upaya terhadap Kendala Dalam Pemberian Remisi**

Perlu adanya upaya penyempurnaan dengan melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya hambatan dalam pemberian remisi, antara lain :

##### **1. Faktor Yuridis**

Melaksanakan semaksimal mungkin peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan ketentuan operasional tentang pemberian remisi. Disamping itu juga diikuti dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana. Karena pengawasan pemberian remisi melibatkan beberapa instansi termasuk di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Departemen Hukum dan HAM sendiri, seperti Hakim Pengawas dan Pengamat dan Jaksa atau pihak Kejaksaan yang secara tidak langsung terlibat dalam pengajuan remisi bagi narapidana

Khususnya terhadap Lembaga Pemasyarakatan militer perlu adanya pembentukan peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang narapidana militer baik dari undang-undang, keputusan presiden, keputusan panglima TNI sampai peraturan pelaksanaan yang dibawah, sehingga dapat dijadikan sebagai payung hukum yang kuat sebagai landasan operasional. .

## 2. Faktor Kelembagaan

Diperlukan adanya suatu lembaga yang bekerja untuk pengawasan terhadap pemberian remisi bagi narapidana. Sambal menunggu adanya lembaga pengawasan diperlukan adanya pemberdayaan setiap lembaga atau institusi yang terlibat dalam pemberian remisi kepada narapidana, melalui menjalin hubungan baik dengan instansi terkait. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemberian remisi.

## 3. Faktor Dari Perilaku Narapidana

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi pelanggaran yang telah dilakukan, serta mempunyai bekal keterampilan setelah narapidana selesai menjalani masa pidananya.

## 4. Faktor Perbuatan/Tindak Pidana di Luar Lembaga Pemasyarakatan

Perlu adanya pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan secara optimal melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahan dan benar-benar menyadari bahwa pemberian remisi yang telah diberikan merupakan pemberian atas perbaikan dan cerminan perubahan atas perbuatan baik yang telah dicapainya.

## 5. Faktor Budaya/Kultural

Kemudian juga dilakukan upaya-upaya yang dapat mendukung pelaksanaan pemberian remisi tersebut yaitu, mengadakan hubungan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian untuk dapat lebih cepat dalam pengiriman petikan vonis, eksekusi dari kejaksaan dan surat-surat penahanan dari Kepolisian sehingga dalam pengusulan remisi tidak menjadi suatu penghambat. Supaya narapidana itu dapat diusulkan sudah

mendapatkan remisi khususnya 17 Agustus atau pada hari besar keagamaan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu baik pada tinjauan kepustakaan maupun analisis data yang ditemukan dalam penelitian, maka sampailah penulis pada bagian kesimpulan tesis ini yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Atas dasar hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan hak narapidana sipil dan militer dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dijamin oleh Undang-undang yaitu Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Di dalam Pasal 14 menyebutkan, bahwa narapidana sekalipun sebagai orang yang terpidana masih mempunyai hak-hak yang harus didapatkan selama yang bersangkutan ada dalam lembaga pemasyarakatan. Hak-hak tersebut salah satunya adalah hak yang mengatur tentang remisi (pengurangan hukuman). Bagi narapidana militer undang-undang tersebut sekalipun tidak secara tegas mengatur bagi narapidana militer, namun secara diam-diam telah menundukkan diri dengan berlakunya Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/792/XII/1997, tanggal 31 Desember 1997 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer. Sekalipun hak remisi sudah diatur dan merupakan hak yang sudah diatur dalam undang-undang namun demikian sesuai kenyataan di lapangan hak itu jauh dari harapan. Menurut penulis remisi seakan-akan bersifat sebagai pemberian hadiah dari pelaksana lembaga pemasyarakatan kepada narapidana terhadap apa yang telah diperbuat narapidana. Atau dengan kata lain remisi belum bisa didapatkan sebagai hak yang harus didapatkan narapidana.

2. Secara hukum, remisi atau pengurangan masa penghukuman merupakan hak narapidana dengan disertai batasan-batasan kondisi khusus yang secara yuridis membedakan remisi yang diterima narapidana satu dengan yang lainnya, keberadaannya tidak lepas dengan sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan terhadap narapidana, maka remisi merupakan suatu rangsangan agar narapidana bersedia menjalani pembinaan untuk merubah perilaku sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan secara yang lebih luas lagi akan mempengaruhi sistem peradilan pidana di Indonesia. Apabila dibandingkan remisi yang berlaku bagi narapidana sipil dan narapidana militer maka jaminan hak remisi tersebut secara yuridis lebih kuat di lingkungan narapidana sipil yaitu dijamin pengaturannya melalui undang-undang dan dijabarkan sampai ke peraturan pelaksanaannya di lapangan dengan jelas dan lengkap. Narapidana sipil berhak untuk diusulkan hak remisinya apabila sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sebaliknya narapidana militer secara yuridis pengaturannya belum dipayungi secara kuat dan tegas serta terperinci sehingga hak-hak remisi tersebut jaminan dan kepastian hukumnya kurang begitu kuat. Undang-undang pemasyarakatan yang secara khusus mengatur di lingkungan militer belum ada yang mengaturnya terlebih secara khusus perihal hak remisinya.
3. Di lingkungan narapidana sipil khususnya di LP Paledang Bogor hak tentang remisi sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Apabila narapidana sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi maka yang bersangkutan akan diproses untuk mendapatkan remisi. Hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaannya yang menimbulkan akibat hukum bagi narapidana, yaitu narapidana terlibat/melakukan tindakan indisipliner sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut. Disisi lain adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi, serta keterlambatan petikan vonis dari Pengadilan dan eksekusi dari Kejaksaan serta Surat penahanan dari Kepolisian. Namun demikian sekalipun terjadi keterlambatan dalam hak remisi narapidana

tetap akan mendapatkan hak remisinya dengan cara menggabungkan hak tersebut pada kesempatan berikutnya. Disamping itu terdapat pula belum berfungsinya lembaga wasmat secara optimal. Lembaga ini lebih bersifat sebagai formalitas dalam penanganan remisi bagi narapidana dan belum menyentuh di lapangan terhadap penanganan narapidana. Bagi narapidana militer sekalipun hak remisi belum diatur secara tegas di dalam Undang-undang tersendiri hak remisi sudah berjalan tetapi pemberlakuannya dilakukan secara selektif/ketat. Bagi narapidana yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi maka hak remisi diajukan secara berjenjang. Namun demikian sekalipun sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi dari Masmil (Cimahi), faktor-faktor lain masih ada pertimbangan sebagai masukan untuk dapat diloloskannya hak tersebut.


## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam tesis ini, maka sebagai saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Disarankan untuk mengefektifkan peraturan yang sudah ada atau membuat suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai payung hukum yang kuat yang merupakan landasan yuridis atau struktural sebagai penunjang/dasar bagi ketentuan-ketentuan operasional khususnya bagi hak narapidana militer yang mengatur tentang remisi. Bagaimanapun hak remisi yang ada dalam lingkungan militer harus disesuaikan dengan tugas dan karakteristik yang ada padanya, sehingga diperlukan aturan khusus yang mengaturnya.
2. Untuk menghindari terjadinya kerancuan dan terjamin hak-hak narapidana khususnya narapidana militer dalam proroses remisi, disarankan supaya dibuat peraturan yang menjamin hak dan pelaksanaannya dengan suatu payung hukum yang kuat sebagai dasar bagi pihak-pihak dalam menjamin pelaksanaan proses remisi.

Diharapkan dengan adanya peraturan yang ada dan dasar hukum yang kuat akan jelas hak-hak remisi bagi para pihak sebagai dasar pijakan.

3. Dalam rangka meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan pemberian remisi, disarankan untuk menjalin hubungan baik dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Khusus bagi pelaksanaan remisi di lingkungan narapidana militer, disarankan bahwa bila syarat-syarat untuk pengajuan remisi telah terpenuhi maka sebaiknya “faktor-faktor pertimbangan lain” agar narapidana bisa mendapatkan hak remisinya seyogyanya disebutkan dalam suatu ketentuan sehingga para narapidana bisa mengetahui dan menghindari perbuatan yang dapat menghambat adanya proses remisi.



## Daftar Pustaka

### A. Buku-buku

- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Cet1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum pidana*. Ed. Revisi. Cet. 3. Jakarta: Rineka Cipta 2008.
- Muladi dan Arief , Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. 3. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cet. 2. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- , *Kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cet 2.Semarang: Univesitas Diponegoro.
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Reflika Aditama, 2006
- Reksodiputro Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana Kumpulan Karangan Buku Keempat*. Ed. 1, Cet.2. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.
- , *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Ed 1, Cet 3. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1999.
- , *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. ed. 1. Cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Santoso, Topo, dan Hasril Hertanto, *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasarakatan)*. Jakarta: Kemitraan, 2007.
- Sujatno, Adi dan Didin Sudirman, *Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman*, cet. 2. Jakarta: Vetlas, 2008
- Tunggal Hadi Setia, *Undang-Undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaanya*. Jakarat: Harvarindo, 2000.

## **B. Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Pemasarakatan*, UU No. 12 tahun 1995, LN No.77 Tahun 1995, TNN No. 3080.

Peraturan Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP No. 32 Tahun 1999.

-----, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan*, PP No. 28 Tahun 2006.

Direktur Jenderal Pemasarakatan, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor; M01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, No. E.PK 04.10-80 Tahun 2007

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*, Nomor: M.MH—OT.02.02 Tahun 2009.

Badan Pembinaan Hukum, *Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer*, Jakarta 1997.

Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Remisi*, Keppres No. 174 Tahun 1999.

-----, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Ampunan Istimewa* Keppers Nomor 120 Tahun 1955.

Menteri Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang Tambahan remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah*, Keputusan Menteri Kehakiman Ri No. 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988.

Menteri Hukum dan HAM, *Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999*, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999.

----- *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Remisi Susulan*, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010

----- *Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian remisi Khusus*, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.100 HN.02.01 Tahun 1999.

Panglima ABRI, Surat Keputusan Panglima Angkatan *Bersenjata tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggaraan Pemasyarakatan Militer*, Skep Nomor Skep/792/XII/1997, tanggal 31 Desember 1997.

Surat Edaran, *Surat Edaran Tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara*, SE No. E.PS.01-03-15 Tanggal 26 Mei Tahun 2000.

-----*Surat Edaran Tentang Pengangkatan Pemuka Kerja*, SE No. W8-PK.04.01-2586, tanggal 14 April 1993.

-----, *Surat Edaran Tentang Klasifikasi Kasus-Kasus Tertentu Terkait PP 28/2006*, Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS.86.OT.03.01 Tahun 2008.

-----, *Surat Edaran Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP 28 Tahun 2006 Terkait Remisi*, Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Eilayah Departemen Hukum dan Ham di Seluruh Indonesia Nomor E.PS.01.10-15.

